

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA
PERIODE 2012-2021**

SKRIPSI



Oleh

HIJRIYANTI SURYANINGRUM

NIM : 18540133

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

HALAMAN JUDUL
**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA
PERIODE 2012-2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

HJRIYANTI SURYANINGRUM

NIM : 18540133

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2012-2021**

SKRIPSI

Oleh

HIJRIYANTI SURYANINGRUM

NIM : 18540133

Telah Disetujui Pada Tanggal 23 November 2022

Dosen Pembimbing,



Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

NIP. 19920720201802011191

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA
PERIODE 2012-2021**

SKRIPSI

Oleh
HIJRIYANTI SURYANINGRUM
NIM : 18540133

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Juni 2023**

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak., M.Ec.
NIP. 197610192008012011



2. Anggota Penguji

Eka Wahyu Hetva Budianto, Lc., M.Si
NIP. 19890808 20201 2 1002



3. Sekretaris Penguji

Bariato Nurasri Sudarmawan, ME
NIP. 19920720 20180 2 011191



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M.
NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hijriyanti Suryaningrum
NIM : 18540133
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2012-2021.

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 07 Juni 2023

Hormat Saya,


Hijriyanti Suryaningrum
NIM. 18540133

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukungku, dan mendoakanku di setiap langkahku hingga titik ini.

MOTTO

“MAN JADDA WA JADA”

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan nikmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2012-2021” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa bantuan bimbingan, serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Tidak lupa pula izinkan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr.Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Barianto Nurasri Sudarmawan, ME., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moral dan spritual.
7. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga perlu adanya kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada saya.

Malang, 1 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Batasan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Kajian Teori	20
2.2.1. Pembiayaan Mudharabah	20
2.2.2. Pembiayaan Musyarakah.....	24
2.2.3. Pembiayaan Murabahah	27
2.2.4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	30
2.2.5. Profitabilitas	31
BAB III METODE PENELITIAN	36

3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.3.	Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.	Definisi Operasional Variabel	37
3.4.1.	Variabel Terikat (<i>dependent variable</i>)	37
3.4.2.	Variabel Bebas (<i>independent variable</i>)	37
3.4.3.	Variabel Kontrol (<i>control variable</i>).....	38
3.5.	Metode Analisis Data	40
3.6.1.	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.2.	Uji Regresi Linier Berganda	42
3.6.3.	Uji Hipotesis	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1.	Hasil Penelitian	44
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.1.2.	Analisa Deskriptif	44
4.1.3.	Uji Statistik Deskriptif.....	50
4.2.	Pembahasan	65
BAB V PENUTUP		69
5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 2 Kerangka Konseptual.....	35
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1	51
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Model 1	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Model 2.....	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas Model 1	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas Model 2	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1	58
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi Model 1	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi Model 1	59
Tabel 4. 11 Hasil Uji Autokorelasi Model 2.....	60
Tabel 4. 12 Hasil Uji Autokorelasi Model 2.....	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji Simultan Model 1	61
Tabel 4. 14 Hasil Uji Simultan Model 2	61
Tabel 4. 15 Hasil Uji Parsial Model 1.....	62
Tabel 4. 16 Hasil Uji Parsial Model 2.....	63
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1.....	64
Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan BPRS di Indonesia 2012 - 2021	3
Gambar 1. 2 Komposisi Pembiayaan Yang Disediakan BPRS Dan Profitabilitas BPRS Tahun 2012-2021	5
Gambar 1. 3 Profitabilitas dan NPF BPRS di Indonesia Tahun 2012-2021	7
Gambar 4. 1 Perkembangan Mudharabah BPRS 2012 - 2021	45
Gambar 4. 2 Perkembangan Musyarakah BPRS 2012-2021	46
Gambar 4. 3 Perkembangan Murabahah BPRS 2012-2021	47
Gambar 4. 4 Perkembangan NPF BPRS 2012-2021	48
Gambar 4. 5 Perkembangan ROA BPRS 2012-2021	49
Gambar 4. 6 Perkembangan Inflasi di Indonesia 2012-2021	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	
Lampiran 2 Jurnal Bimbingan.....	
Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	
Lampiran 4 Hasil Cek Turnitin	
Lampiran 5 Biodata Peneliti	

ABSTRAK

Hijriyanti Suryaningrum, 2023 SKRIPSI, Judul: Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2012-2021.

Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME.

Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, NPF, Profitabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan bulanan BPRS Indonesia selama sepuluh tahun pada tahun 2012-2021. Data penelitian ini yaitu data sekunder berdasarkan laporan keuangan bulanan OJK mengenai BPRS di Indonesia pada periode 2012-2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda menggunakan alat analisis SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Murabahah secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Sedangkan, Pembiayaan Musyarakah dan NPF memberikan pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap profitabilitas. Studi ini memberikan literatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, terutama BPRS. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah serta risiko kredit dalam pembiayaan yang dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) menggunakan data BPRS. Temuan ini memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam menetapkan kebijakan yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Bagi lembaga keuangan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam mengurangi risiko pembiayaan di BPRS.

ABSTRACT

Hijriyanti Suryaningrum, 2023 THESIS, Title: Analysis of the Influence of Mudharabah, Musharakah, Murabaha Financing, and Non Performing Financing (NPF) on the Profitability of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia Period: 2012-2021

Advisor : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME.

Keyword : Mudharabah, Musharakah, Murabaha, NPF, Profitability.

This research aims to analyze the influence of Mudharabah, Musharakah, Murabaha financing, and Non Performing Financing (NPF) on the profitability of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. The research methodology employed is quantitative. The population and sample for this study consist of monthly reports from BPRS in Indonesia over a ten years period from 2012 to 2021. The research data is secondary data based on the monthly financial reports from the Financial Services Authority (OJK) regarding BPRS in Indonesia during the period of 2012 to 2021. This study utilizes multiple linear regression analysis using SPSS 25 as the analytical tool. The research findings indicate that Mudharabah and Murabaha financing do not significantly affect the profitability of BPRS in Indonesia. However, Musharakah financing and NPF have a significant negative influence on profitability. This study contributes to the literature on Islamic Microfinance Institutions in Indonesia, particularly BPRS. Additionally, it provides insights into Mudharabah, Musharakah, Murabaha financing, and credit risk in financing, measured by the Non Performing Financing (NPF) ratio, using BPRS data. These findings offer valuable information for policymakers and regulators in formulating policies that can contribute to the economic well being of the community. For financial institutions, this research provides an overview of reducing financing risks in BPRS.

ملخص

هجريتي سريانغروم ، 2023 بحث العلمي، الموضوع: تحليل تأثير المضاربة (Mudharabah) والمشاركة (Musyarakah) والمرابحة (Murabahah) والتمويل ذو الأداء الجيد (NPF) على ربحية بنك التمويل الشعبي الإسلامي (BPRS) في إندونيسيا في الفترة من 2012 إلى 2021.

المستشار : بارينتو نورأسري سودرموان، M.E

الكلمات المفتاحية : المضاربة (Mudharabah)، المشاركة (Musyarakah)، المرابحة (Murabahah)، التمويل ذو الأداء الجيد (NPF)، الربحية

هذا البحث يهدف إلى تحليل تأثير تمويل المضاربة والمشاركة والمرابحة، ومؤشر عدم الأداء الناتج عن التمويل، على ربحية مؤسسات التمويل الإسلامية الصغيرة في إندونيسيا (بنك برس). الطريقة البحثية المستخدمة هي الكمية. يتكون عينة البحث من تقارير شهرية من بنك برس في إندونيسيا على مدى عشر سنوات من 2012 إلى 2021. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية مستمدة من تقارير المالية الشهرية لهيئة الخدمات المالية (OJK) بشأن بنك برس في إندونيسيا خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يستخدم هذا البحث تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام SPSS 25 كأداة تحليلية. توضح نتائج البحث أن تمويل المضاربة والمرابحة لا يؤثران بشكل ملحوظ على ربحية بنك برس في إندونيسيا. بينما يؤثر تمويل المشاركة ومؤشر عدم الأداء الناتج عن التمويل سلبًا وبشكل ملحوظ على الربحية. يسهم هذا البحث في الأدبيات المتعلقة بمؤسسات التمويل الإسلامية الصغيرة في إندونيسيا، وبخاصة بنك برس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم رؤى حول تمويل المضاربة والمشاركة والمرابحة، ومخاطر الائتمان في التمويل التي تم قياسها بواسطة نسبة صافي التمويل الأدائي، باستخدام بيانات بنك برس. توفر هذه النتائج معلومات قيمة لصنّاع السياسات والجهات الرقابية في صياغة سياسات تسهم في رفاهية الاقتصاد.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu salah satu yang termasuk perbankan syariah, sebagai satu opsi di khalayak umum dalam menaikkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menyalurkan pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kategori kecil menengah ke bawah. Kelompok ini biasanya sulit dijangkau oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan perbankan. Maka dari itu, BPRS hadir untuk membantu masalah keuangan tersebut (Khotimah & Asytuti, 2020). Terkait dengan UU nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, BPRS Indonesia yaitu sebuah lembaga perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan acuan syariah. Berbeda dengan BUS, BPRS tidak menyediakan layanan dalam hal pembayaran transaksi. Lingkup kegiatan BPRS lebih terbatas karena BPRS dilarang menerima permintaan giro, terlibat dalam kegiatan valuta asing, dan memberikan layanan asuransi. Kegiatan utama BPRS adalah mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito berjangka, dan memberikan pembiayaan (Harjanto, 2019). Menurut Putusan Pimpinan Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 mengenai BPRS, BPRS memiliki interpretasi tata cara lembaga keuangan yang serupa dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional, tetapi dengan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam operasionalnya (Saleh et al., 2018).

Awal BPRS didirikan di Bandung tahun 1991. Pendirian BPRS digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Olivia et al., 2021). Secara keseluruhan, kehadiran BPRS di Indonesia didasarkan pada permintaan umat Islam untuk bertransaksi secara syariah, serta untuk melakukan restrukturisasi ekonomi Indonesia yang termasuk peraturan keuangan dan perbankan. Khususnya, pendirian BPRS bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh peraturan yang membebaskan bank untuk menetapkan suku bunga. Sebagai hasilnya, BPRS diketahui sebagai bank dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan


Peraturan Pemerintah (PP) ke 73 periode 1998 mengenai perbankan (Neli, 2019). Keberadaan BPRS membantu masyarakat untuk menghindari pembiayaan dari rentenir yang memberlakukan bunga tinggi (Wicaksono, 2022).

Pembentukan BPRS mempunyai tujuan diantaranya menaikkan kesejahteraan perekonomian umat, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin dan umumnya tinggal di pedesaan. Salah satu tujuan lainnya adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tingkat kecamatan, untuk menurunkan arus urbanisasi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah pertumbuhan populasi yang berlebihan di kota dan kemiskinan yang meningkat di desa. Selain itu, tujuan BPRS adalah membangkitkan semangat persaudaraan Islam melalui perekonomian, dengan harapan menaikkan pendapatan per kapita dan mencapai tingkat kehidupan sejahtera (Saleh et al., 2018). Secara umum, fungsi utama BPRS adalah menjadi badan usaha yang mengumpulkan serta mendistribusikan dana masyarakat. BPRS bertugas untuk mendukung modernisasi ekonomi pedesaan dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau usaha mikro kecil. Selain itu, peran BPRS adalah mempromosikan dan memperluas ekonomi pedesaan melalui penyediaan layanan keuangan dasar bagi masyarakat. BPRS memberikan pembiayaan kepada pedagang dan memberikan bantuan kepada petani melalui berbagai tahap produksi dan pemasaran produk masyarakat (Mendoza & Rivera, 2017).

Melihat tingkat kinerja BPRS di Indonesia, jumlah BPRS saat ini tercatat di laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 164 BPRS yang tersebar di Indonesia. Hal ini menandakan BPRS masih berjalan dan dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia.

Berikut perkembangan BPRS di Indonesia sejak tahun 2012-2021:

Gambar 1. 1
Perkembangan BPRS di Indonesia 2012 - 2021



Sumber: OJK (2012-2021)

Grafik 1.1 menunjukkan tren perkembangan jumlah BPRS di Indonesia yang mengalami fluktuasi dengan jumlah yang relatif stabil. Dalam rentang tahun 2012 hingga 2021, terdapat peningkatan jumlah BPRS sebanyak 6 dari total 158 menjadi 164. Pada tahun 2012-2013, terjadi kenaikan sebanyak 5 BPRS. Menurut informasi yang terdapat di laman OJK, pendirian BPRS didukung oleh Peraturan BI sebagai respons terhadap banyaknya BPR yang mengalami masalah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap prinsip syariah. Selain itu, terdapat beberapa kesepakatan antara BUS dan BPRS dalam meningkatkan kapabilitas transaksi, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah BPRS. Dalam periode tahun 2013-2015, jumlah BPRS di Indonesia relatif stabil dengan total 163 BPRS, menandakan bahwa masyarakat masih menggunakan layanan BPRS. Namun, BPRS perlu meningkatkan kinerja dan upaya promosi untuk lebih dikenal. Pada tahun 2015, jumlah BPRS meningkat menjadi 167 BPRS, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat, seperti tercermin dari peningkatan jumlah simpanan sebesar 18,81%. Namun, antara tahun 2018 hingga 2020, jumlah BPRS mengalami penurunan. Pendapat Heru Kristiyana, Kepala Pengawas Perbankan OJK, penurunan ini disebabkan oleh beberapa BPRS yang melakukan merger untuk memenuhi persyaratan minimum modal inti sebesar 3

miliar rupiah saat tahun 2020, seperti yang tertera dalam POJK No. 5/POJK.3/2015 (OJK.com). Pada tahun 2020-2021, terjadi kenaikan sebanyak 1 BPRS. Berdasarkan berita di laman web OJK, sebagian besar sektor pembiayaan mengalami kenaikan pada tahun 2021 setelah mengalami masa sulit akibat dampak penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, termasuk sektor pembiayaan yang melibatkan BPRS.

Kenaikan dan penurunan jumlah BPRS juga memiliki korelasi dengan tingkat profitabilitas BPRS. Keadaan ini sesuai dengan temuan penelitian Sari (2021), yang menyatakan profitabilitas menjelaskan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas memiliki peran utama bagi perusahaan, dikarenakan menjadi indikator penilaian masyarakat dalam melihat keseluruhan kinerja perusahaan. Satu diantara rasio keuangan untuk menghitung profitabilitas yakni *Return On Asset* (ROA) (Sari & Sulaeman, 2021). Semakin naik tingkat persenan ROA, memperlihatkan semakin baiknya kinerja perusahaan. Nilai ROA mencerminkan tingkat pengembalian keuntungan perusahaan dari seluruh aset yang dimiliki dan digunakan (Sofyan, 2019).


Keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh BPRS sangat terkait dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS. Sumber utama pendapatan BPRS berasal dari pembiayaan, karena BPRS memiliki kewenangan untuk menerima dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penelitian Citra Intan (2021) juga menjelaskan pembiayaan memiliki dampak kepada profitabilitas BPRS. Pembiayaan BPRS didasarkan pada berbagai jenis akad, seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah (Khotimah & Asytuti, 2020).

Mudharabah adalah akad kerjasama dengan investasi atau bagi hasil, di mana bank atau nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lainnya bertindak sebagai pengatur dana. *Profit* yang diperoleh ditentukan oleh nisbah yang disepakati, sementara apabila rugi ditanggung pemilik dana (Sari & Sulaeman, 2021). Menurut DSN MUI pada tahun 2008 dan PSAK 106, musyarakah yaitu kesepakatan kerjasama diantara dua kubu atau lebih, dimana

masing-masing menyertakan modal untuk usaha tertentu, *profit* dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal awal yang diberikan (Budianto, 2022). Sedangkan, Murabahah merupakan perjanjian jual beli, di mana harga utama barang yang menjadi objek transaksi dan keuntungannya dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual (Khotimah & Asytuti, 2020).

Pembiayaan yang dilakukan melalui berbagai akad tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dapat berdampak pada profitabilitas. Jika pemberian pembiayaan meningkat, maka profitabilitas yang diperoleh juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Hal ini selaras dengan teori yang dijelaskan dalam penelitian oleh Fauzan (2020). Berikut ini adalah tingkat porsi pembiayaan dan tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia dalam periode 2012-2021:

Gambar 1. 2
Komposisi Pembiayaan Yang Disediakan BPRS Dan Profitabilitas BPRS
Tahun 2012-2021



Sumber: OJK (2012-2021)

Gambar 1.2 menjelaskan pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan profitabilitas sebesar 0,15%, yang diikuti oleh peningkatan porsi pembiayaan yang diberikan oleh BPRS sebesar 859 juta. Peningkatan profitabilitas yang juga diikuti oleh peningkatan porsi pembiayaan terjadi pada tahun 2012-2013, 2015-2016,


2016-2017, dan 2018-2019. Namun, terdapat penurunan profitabilitas pada tahun 2013-2014, 2017-2018, 2019-2020, dan 2020-2021, yang tidak diikuti dengan penurunan porsi pemberian pembiayaan oleh BPRS. Hal ini menunjukkan adanya anomali, di mana terjadi peningkatan pembiayaan namun profitabilitas menurun. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan hal ini adalah keterbatasan kegiatan BPRS dalam lalu lintas pembayaran, yang menyebabkan tidak adanya korelasi langsung antara pembiayaan yang diberikan dan tingkat profitabilitas BPRS.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS selalu melibatkan risiko yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Salah satu risiko yang signifikan adalah risiko kredit yang dapat mengakibatkan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF). NPF yaitu rasio untuk melihat kinerja BPRS mengenai pembiayaan yang mengalami masalah. Semakin naik tingkat NPF, semakin tinggi risiko pembiayaan tidak lancar, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh oleh BPRS. Oleh karena itu, NPF menjadi salah satu instrumen penilaian kinerja yang penting bagi BPRS, terutama dalam hal penilaian pembiayaan yang bermasalah.

Peningkatan tingkat NPF pada BPRS dapat menyebabkan penurunan profitabilitas dan kinerja secara keseluruhan. Jika kinerja BPRS terus menurun dan tidak memenuhi syarat keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti ketidakmampuan untuk memenuhi modal cadangan minimum, BPRS dapat menghadapi risiko pembubaran oleh OJK. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan sektor perbankan dan melindungi kepentingan nasabah serta masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi BPRS untuk mengelola risiko pembiayaan dengan baik dan mengupayakan pemulihan pembiayaan bermasalah guna mempertahankan kinerja yang optimal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK (OJK.com).

Berikut data NPF dan Profitabilitas pada BPRS tahun 2012-2021:

Gambar 1. 3
Profitabilitas dan NPF BPRS di Indonesia Tahun 2012-2021



Sumber: OJK (2012-2021)

Gambar 1.3 menunjukkan Pada tahun 2013-2014 dan 2019-2020, terlihat bahwa tingkat NPF mengalami kenaikan sementara ROA mengalami penurunan, sesuai dengan teori bahwa peningkatan risiko dapat menurunkan tingkat profitabilitas. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa tahun, seperti 2017-2018 dan 2020-2021, di mana NPF mengalami pengurangan tetapi ROA juga mengalami pengurangan. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa faktor-faktor lain juga mempengaruhi tingkat profitabilitas BPRS selain tingkat NPF, seperti biaya operasional yang tinggi atau rendahnya pendapatan dari sumber lain. Pada tahun 2012-2013, 2015-2016, dan 2016-2017, meskipun tingkat NPF mengalami kenaikan, ROA juga ikut naik. Ini mungkin merupakan kasus di mana meskipun terdapat peningkatan risiko dalam pembiayaan, BPRS masih mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang baik melalui faktor-faktor lain, seperti manajemen yang efektif, diversifikasi pendapatan, atau peningkatan efisiensi operasional. Profitabilitas dan risiko pembiayaan adalah faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait dalam kinerja BPRS. Kondisi yang tepat dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi hubungan antara NPF dan ROA. Oleh karena

itu, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas BPRS secara holistik.

Selain faktor internal seperti pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang mempengaruhi profitabilitas, terdapat faktor eksternal yang dapat mengganggu pengaruhnya, seperti kondisi ekonomi makro, termasuk inflasi. Inflasi merujuk pada peningkatan berkelanjutan harga barang dan jasa dalam beberapa kurun waktu tertentu. (Zuhroh, 2022)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad (2017), Dani (2018), dan Rinda (2019), ditemukan bahwa pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas BPRS memiliki dampak yang signifikan dan positif. Hal ini disebabkan karena masyarakat, terutama yang menjadi nasabah Mudharabah, cenderung meningkat, sehingga mereka lebih memilih untuk berinvestasi dengan menitipkan dananya melalui simpanan Mudharabah. Dana yang terhimpun ini kemudian digunakan oleh bank sebagai modal untuk menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan laba bersih. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Danie Yusuf (2019), Nurul (2020), dan Isra (2021), ditemukan bahwa pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas BPRS cenderung negatif. Meskipun terjadi peningkatan dalam aktivitas Mudharabah, namun *profit* yang didapat oleh BPRS tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Demikian jika terjadi penurunan dalam aktivitas Mudharabah, laba BPRS juga tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Musyarakah terhadap ROA BPRS, diketahui pula hasil yang beragam. Penelitian Indah (2019), Rinda (2019), dan Isra (2021) menjelaskan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif pada profitabilitas BPRS. Dalam konteks ini, bank dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah guna meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017), Nurul (2020), Yusuf Faisal (2021), dan Fauzan (2022) menjelaskan Musyarakah pengaruhnya tidak ada dan tidak signifikan negatif terhadap ROA BPRS. Keadaan ini

menjelaskan bahwa tingginya risiko yang terkait dengan penerapan pembiayaan musyarakah, di mana bank berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah dalam usaha yang dilakukan. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut mengenai pengaruh Musyarakah terhadap ROA BPRS, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh positif sedangkan yang lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan dan bahkan cenderung negatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu Yunita (2017), Daniel (2019), Indah (2019), dan Fauzan (2022), ditemukan akad Murabahah memiliki dampak positif signifikan kepada tingkat keuntungan BPRS. Artinya, ketika tingkat pembiayaan Murabahah meningkat, hal tersebut juga berdampak positif pada profitabilitas BPRS. Murabahah merupakan sumber pembiayaan utama yang disalurkan oleh BPRS, dan melalui akad Murabahah, BPRS dapat menentukan margin keuntungan secara langsung. Peningkatan pembiayaan Murabahah dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan BPRS. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rinda (2019), Nurul (2020), dan Marliyah (2021) menunjukkan adanya beda hasil, yaitu bahwa Murabahah tidak memiliki dampak atau bahkan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam pengembalian pembiayaan Murabahah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam beberapa kasus, pembiayaan Murabahah dapat menyebabkan kerugian bagi BPRS. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut mengenai pengaruh Murabahah terhadap profitabilitas BPRS, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara yang lain tidak menemukan pengaruh atau bahkan cenderung negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryo (2020) dan Feri (2020) menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki dampak signifikan pada profitabilitas. Penurunan risiko pembiayaan tidak secara langsung mendorong BPRS untuk melakukan ekspansi. Hal ini menggambarkan persepsi BPRS lembaga keuangan yang memberikan jalan pembiayaan mudah dan cepat belum optimal. Aktivitas bank masih lebih fokus untuk mengendalikan risiko daripada meningkatkan

keuntungan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Misbahul (2018), yang menunjukkan tingkat NPF memiliki dampak positif baik keseluruhan maupun parsial terhadap profitabilitas. Hal ini menggambarkan kinerja bank syariah untuk mengatur risiko kredit cukup baik, dengan tingkat gagal bayar yang rendah. Di sisi lain, penelitian Edy (2020) menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas bank syariah. Bila digambarkan, semakin naik NPF yang dimiliki oleh bank syariah, profitabilitasnya cenderung menurun, dan sebaliknya, semakin rendah rasio NPF, maka profitabilitasnya cenderung naik. Hal ini menggambarkan keadaan bank syariah yang sudah berhasil menyalurkan pembiayaan dengan tingkat gagal bayar yang rendah akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian sebelumnya dan perbedaan antara teori dengan fenomena yang ada, mendorong penulis untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF kepada tingkat ROA BPRS Indonesia. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan penggunaan variabel kontrol, yaitu inflasi. Maka dari itu, penulis bertujuan meneliti dengan melalui judul "Analisis Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada periode 2012-2021."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BPRS tahun 2012-2021?
2. Bagaimana analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BPRS tahun 2012-2021?
3. Bagaimana analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS tahun 2012-2021?
4. Bagaimana analisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas BPRS tahun 2012-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BPRS periode 2012-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BPRS periode 2012-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS periode 2012-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas BPRS periode 2012-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat bagi Peneliti

Secara konseptual, penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF dalam konteks BPRS. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi kontribusi penting dalam perkembangan pengetahuan dan pemikiran pada aspek BPRS kepada para peneliti dan praktisi yang tertarik dengan topik tersebut. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menghibahkan wawasan baru yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mengambil putusan lebih baik dalam mengelola BPRS.

1.4.2. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam konteks BPRS. Temuan dan hasilnya akan menjadi referensi berharga bagi peneliti berikutnya. Dengan analisis mendalam tentang pengaruh akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF kepada profitabilitas BPRS, penelitian ini akan memperkaya literatur dan memperluas pemahaman tentang perbankan syariah. Ini menjadi pijakan kuat untuk penelitian lanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BPRS di masa depan.

1.4.3. Manfaat bagi BPRS di Indonesia

Penelitian ini memberikan saran berharga untuk keputusan BPRS di masa depan terkait profitabilitas Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF. Melalui analisis mendalam, penelitian ini memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kinerja keuangan BPRS. Kontribusinya yang signifikan membuatnya berharga bagi pengembangan BPRS di masa mendatang.

1.5. Batasan Penelitian

Peneliti memasukkan batasan penelitian dengan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dititikberatkan pada BPRS yang terdaftar di OJK selama periode 2012-2021.
2. Data yang digunakan berasal dari laporan OJK yang mencatat perkembangan BPRS selama 10 tahun terakhir.
3. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas yang diukur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	<i>Independent variable</i>	Cara Analisa	Hasil
1.	Fauzan Ibnu Maulana (2022) Dampak Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas BPRS 2018-2021.	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Musyarakah - Biaya Transaksi 	linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> 1) Murabahah berdampak positif signifikan terhadap profitabilitas 2) Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas
2.	Citra Intan (2021) Dampak Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Mudharabah - Musyarakah 	linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> 1) Murabahah berdampak positif kepada ROA. 2) Musyarakah tidak berdampak positif terhadap ROA. 3) Mudharabah berdampak positif terhadap ROA.
3.	Nurul Khotimah (2020) Pengaruh Pembiayaan Murabahah,	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Mudharabah - Musyarakah 	linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> 1) Murabahah pada penelitian ini tidak

	Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio NPF Terhadap Profitabilitas BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018.	- NPF		berdampak signifikan terhadap ROA. 2) Musyarakah berdampak negatif signifikan terhadap ROA 3) Mudharabah berpengaruh negatif signifikan, terhadap ROA.
4.	Haryo Firas, (2020), Analisa Dampak DPK dan NPF Terhadap ROA BPRS Indonesia	- NPF - DPK	linier berganda	NPF tidak berdampak secara signifikan pada ROA
5.	Feri Irawan , 2020, Interaksi Permodalan, Risiko Pembiayaan, Dan Indikator Makroekonomi ketika Mempengaruhi Profitabilitas BPRS Indonesia Periode 2014-2018.	- CAR - NPF	ECM (<i>Error Correction Model</i>)	NPF tidak berpengaruh secara signifikan pada ROE
6.	Edy Suprianto, 2020, dampak NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	- NPF	Regresi Linier Berganda	-NPF berdampak negatif terhadap profitabilitas

	Indonesia.			
7.	Isam Saleh, 2020, The effect of credit risk, liquidity risk, and bank capital on bank profitability: Evidence from an emerging market.	- NPL	Regresi	- credit risk has a significant negative effect on ROA
8.	Muhammad Haris, 2019, Intellectual Capital Performance and Profitability of Banks: Evidence from Pakistan.	- NPL	Regresi	- credit risk has a significant negative effect on ROA
9.	Rinda (2019) Dampak Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Yogyakarta Tahun 2012-2016.	- Murabahah - Mudharabah - Musyarakah	linier berganda	- Murabahah tidak berdampak terhadap profitabilitas. - Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. - Mudharabah berdampak positif terhadap profitabilitas.
10.	Indah Prihandini (2019) Analisa Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan.	- Murabahah - Mudharabah - Musyarakah	linier berganda	Mudharabah, musyarakah, dan murabahah berdampak signifikan terhadap ROA.

11.	Ana Fitriyani, 2019, Dampak Murabahah, Mudharabah, Dan <i>NPF</i> Terhadap Profitabilitas BUS Terdaftar Di BI Tahun 2014-2017.	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Mudharabah - <i>NPF</i> 	Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah dan Mudharabah berdampak terhadap Profitabilitas - <i>NPF</i> tidak berdampak terhadap profitabilitas
12.	Muhammad Ali, 2018, The Internal Determinants of Bank Profitability and Stability An Insight from Banking Sector of Pakistan.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>NPL</i> 	Regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> - credit risk has a significant effect on Profitability
13.	Misbahul Munir, 2018, Analisa Dampak CAR, <i>NPF</i> , <i>FDR</i> , dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>CAR</i> - <i>NPF</i> - <i>FDR</i> - Inflasi 	regresi linier berganda	<i>NPF</i> simultan berdampak terhadap <i>ROA</i> .
14.	Dani Rachman (2018) Dampak Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Operasional kepada Laba Bersih BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017.	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah - Pendapatan Operasional 	linier berganda	Mudharabah berdampak positif terhadap profitabilitas.
15.	Yunita Agza (2017) Dampak Murabahah,	<ul style="list-style-type: none"> - Murabahah - Musyarakah - Biaya 	linier berganda	Murabahah dan Musyarakah berdampak

	Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas BPRS	Transaksi	dengan pendekatan ordinary least square (OLS)	signifikan terhadap Profitabilitas BPRS.
16.	Ahmad Nawawi (2017) Dampak Mudharabah dan Musyarakah Terhadap ROA BPRS HIK Bekasi Cabang Karawang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah - Musyarakah 	linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> 1) Musyarakah berdampak negatif terhadap profitabilitas. 2) Pembiayaan mudharabah berdampak positif terhadap profitabilitas.
17.	Ahmad Abbas, 2016, Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah - Musharakah 	Path Analysis	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. 2.) Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.
18.	Oyong Lisa, 2016, Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - NPF 	Regresi Linier Berganda	NPF tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan terkait pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut studi sebelumnya yang berfokus pada Mudharabah, Abbas (2016), Ahmad (2017), Dani (2018), dan Rinda (2019) telah menyimpulkan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas BPRS. Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah Mudharabah, yang mengakibatkan peningkatan investasi dengan menitipkan dana mereka melalui simpanan Mudharabah. Dalam hal ini, dana yang terkumpul digunakan oleh bank sebagai modal untuk menyediakan pembiayaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan laba bersih. Namun, menurut penelitian oleh Danie Yusuf (2019), Nurul (2020), dan Isra (2021), ditemukan bahwa pengaruh Mudharabah cenderung negatif. Ini berarti meskipun Mudharabah mengalami peningkatan, laba BPRS tidak mengalami penurunan yang signifikan dan sebaliknya.

Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh Musyarakah terhadap ROA BPRS, Abbas (2016), Indah (2019), Rinda (2019), dan Isra (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Bank dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan keuntungan mereka. Namun, berdasarkan penelitian oleh Ahmad (2017), Nurul (2020), Yusuf Faisal (2021), dan Fauzan (2022), Musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan dan malah cenderung negatif terhadap ROA BPRS. Hal ini disebabkan oleh adanya risiko yang relatif tinggi dalam penerapan pembiayaan musyarakah, di mana bank tidak hanya berbagi keuntungan dengan nasabah, tetapi juga berbagi kerugian dalam usaha tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita (2017), Daniel (2019), Indah (2019), dan Fauzan (2022), telah disimpulkan bahwa Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS. Ketika tingkat Murabahah meningkat, hal ini juga akan meningkatkan profitabilitas BPRS. Murabahah merupakan sumber pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh

BPRS, dan melalui akad Murabahah, BPRS dapat dengan langsung mengetahui dan menentukan margin keuntungan. Peningkatan dalam pembiayaan Murabahah dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Namun, penelitian oleh Rinda (2019), Nurul (2020), dan Marliyah (2021) menyatakan bahwa Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bahkan cenderung negatif terhadap profitabilitas BPRS. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak selalu dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah, sehingga pembiayaan Murabahah dapat menyebabkan kerugian bagi BPRS.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Oyong (2016), Haryo (2020), dan Feri (2020), disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penurunan risiko dalam pembiayaan belum memberikan dampak pada keberanian BPRS untuk melakukan ekspansi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa persepsi yang diperkuat terhadap BPRS sebagai lembaga keuangan yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat belum dilakukan secara optimal. Dengan demikian, kegiatan perbankan masih lebih berfokus pada pengendalian risiko daripada memaksimalkan keuntungan. Namun, penelitian oleh Misbahul (2018) menyatakan hasil yang berbeda. Menurut penelitian tersebut, NPF memiliki pengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah dalam mengatasi risiko NPF baik. Dengan kata lain, tingkat kegagalan pembayaran yang rendah terjadi dalam pembiayaan yang disalurkan. Di sisi lain, penelitian oleh Ali (2018), Saleh (2019), dan Edy (2020) menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini berarti semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki oleh bank syariah, akan semakin menurunkan profitabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF, maka profitabilitas bank syariah cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang telah disalurkan berhasil dilunasi dengan baik.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Sari (2021) menjelaskan bahwa pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana bertanggung jawab atas besarnya keuntungan berdasarkan nisbah, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam praktiknya, Mudharabah merupakan sebuah perjanjian kerjasama atau persetujuan bisnis antara dua belah pihak. Pihak pertama, yang disebut shahibul maal, menyediakan seluruh dana (100%), sementara pihak kedua, yang disebut mudharib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya (Pradesyah, 2017).

Dengan demikian, kontrak Mudharabah merupakan bentuk kemitraan antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai shohibul maal (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola dana). Dalam kesepakatan ini, keuntungan usaha dibagi secara bersama-sama, dan jika terjadi kerugian modal, shohibul maal bertanggung jawab atas risiko tersebut, dengan catatan mudharib telah menjalankan pengelolaan dana dengan baik. Pelaksanaan akad Mudharabah membutuhkan adanya kepercayaan, kejujuran, dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak.

2. Landasan Syariah Mudharabah

Antonio (2001) menyatakan bahwa secara umum, landasan akad Mudharabah didasarkan pada perintah untuk melakukan usaha. Hal ini

dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran dan Hadits, sebagaimana yang dikutip oleh Pradesyah (2017).

a. Alquran

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak agar kamu beruntung” (Al-Jumuah: 10).

Menurut tafsir yang disebutkan di Kemenag.com, ayat tersebut menyiratkan bahwa setelah menunaikan salat wajib dengan berjamaah di masjid pada awal waktu, umat Muslim diizinkan untuk bertebaran di bumi dan kembali bekerja serta berbisnis. Dalam melakukan pekerjaan dan bisnis tersebut, mereka diharapkan mencari karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk selalu mengingat Allah baik ketika sedang salat maupun dalam aktivitas bekerja atau berbisnis, dengan tujuan agar mendapatkan keberuntungan, menjadi pribadi yang seimbang, serta menjaga kesehatan mental dan fisik.

b. Hadits

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib memberikan dana kepada mitra usahanya dalam bentuk mudharabah. Dalam hal ini, dia menyarankan agar dana tersebut tidak digunakan untuk melakukan pelayaran laut yang berbahaya, menuruni lembah yang berisiko, atau membeli hewan ternak. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pihak yang bertanggung jawab akan memikul tanggung jawab atas dana tersebut. Syarat-syarat ini kemudian

disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membolehkannya.

Dalam ayat Al-Quran dan Hadits tersebut, terdapat landasan untuk menjalankan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, terdapat unsur kerjasama atau syirkah, namun bukan dalam bentuk kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Selain itu, terdapat pula unsur syirkah dalam pembagian keuntungan. Namun, jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak akan memikul kerugian karena dia telah berkontribusi dengan usaha tanpa mendapatkan keuntungan.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, terdapat dua jenis Mudharabah, yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis Mudharabah tersebut (Fauzan, 2020):

- a. Mudharabah Muthlaqah: Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam jenis Mudharabah ini, tidak ada batasan tertentu mengenai jenis usaha, waktu, atau daerah bisnis yang dilakukan. Dalam pandangan fikih ulama Salaf ash Shalih, contoh yang sering diberikan adalah pernyataan "If'al ma syi'ta" yang berarti "lakukan apa yang kamu kehendaki" dari shohibul maal kepada mudharib, yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib.
- b. Mudharabah Muqayyadah: Mudharabah Muqayyadah, atau juga dikenal dengan istilah restricted mudharabah, merupakan kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah. Pada jenis Mudharabah ini, pengelola usaha (mudharib) dibatasi oleh pembatasan tertentu dalam hal jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Adanya

pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan pemilik modal (shahibul maal) dalam memasuki jenis usaha tertentu.

4. Manfaat Mudharabah

Antonio (2001) mencatat beberapa manfaat Mudharabah sebagai berikut:

- a. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) akan memperoleh peningkatan bagi hasil ketika keuntungan nasabah juga meningkat. Ini berarti bahwa keuntungan BPRS akan sejalan dengan kesuksesan usaha nasabah.
- b. BPRS tidak memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Pembagian keuntungan akan disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha BPRS. Hal ini memastikan bahwa BPRS tidak akan mengalami negative spread, di mana penghasilan yang diperoleh lebih rendah dari pembayaran yang harus dilakukan.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan akan disesuaikan dengan arus kas atau cash flow usaha nasabah. Dengan demikian, pembayaran tidak akan memberatkan nasabah, karena akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka.
- d. BPRS akan menjadi lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan antara BPRS dan nasabah.
- e. Prinsip bagi hasil dalam Mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dalam sistem konvensional. Dalam Mudharabah, BPRS tidak akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) jumlah bunga tetap, terlepas dari apakah nasabah menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Ini membedakan

pendekatan yang lebih adil dan berkeadilan dalam hal pembagian hasil usaha.

2.2.2. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara umum, Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan. Dalam Musyarakah, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra (Alimatul Farida, 2020).

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2008 dan PSAK No. 106, Musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyertakan modalnya untuk usaha tertentu. Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (Budianto, 2022).

2. Landasan Syariah Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alquran dan Sunnah, Berikut adalah ayat Alquran dan Haditsnya (Alimatul Farida, 2020):

a. Alquran

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ ۗ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An-Nisa: 12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S Shaad: 24)".

b. Hadits

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah menyampaikan perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga kesetiaan dan kepercayaan antara para mitra dalam suatu kerjasama atau kemitraan.

Dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf, disebutkan bahwa perdamaian dapat dicapai di antara umat Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Umat Muslim juga terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam suatu kerjasama atau perjanjian, asalkan syarat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

3. Jenis-Jenis Musyarakah

Syirkah secara general terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah 'uqud (kontrak) (Hidayatullah, 2020). Syirkah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah 'uqud (kontrak).

- a. Syirkah amlak adalah perserikatan kepemilikan suatu aset atau harta yang terjadi bukan karena sebuah kontrak. Syirkah amlak terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu syirkah ikhtiyar (sukarela) dan syirkah jabar (paksaan).
- b. Syirkah ikhtiyar adalah syirkah yang timbul karena kehendak dua orang yang berserikat, seperti dua orang yang menerima

- hibah atau wasiat dan mereka berserikat atas apa yang mereka terima sebagai hak milik, atau dua orang yang secara bersama-sama memutuskan untuk berserikat dalam membeli barang.
- c. Syirkah jabar adalah syirkah yang timbul tanpa adanya kehendak (otomatis), misalnya terjadi karena warisan.
 - d. Syirkah 'uqud adalah perserikatan dua orang atau lebih yang terjadi melalui akad atau kontrak untuk bermitra usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Syirkah 'uqud terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu syirkah al-'inan, syirkah mufawadhah, syirkah a'mal, dan syirkah wujuh. Beberapa pendapat memasukkan juga syirkah mudharabah sebagai jenis syirkah kelima.
 - e. Syirkah al-'inan adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan memberikan kontribusi modal dan kerja, lalu keuntungan dibagi di antara mereka.
 - f. Syirkah mufawadhah adalah kerja sama dua orang atau lebih untuk bermitra usaha dengan kesamaan modal, kerja, dan pembagian keuntungan di antara mereka.
 - g. Syirkah a'mal atau syirkah abdan adalah kerja sama dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Keuntungan dibagi di antara mereka dengan menetapkan persyaratan tertentu. Contohnya adalah kerja sama antara dua orang penjahit atau tukang besi.
 - h. Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya dengan modal kepercayaan. Keuntungan dibagi di antara mereka.

4. Manfaat Musyarakah

Menurut Antonio (2001), terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan Musyarakah, yaitu:

- a. BPRS akan memperoleh peningkatan bagi hasil ketika nasabah mengalami peningkatan keuntungan.

- b. BPRS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, melainkan akan menyesuaikan dengan pendapatan dan hasil usaha BPRS, sehingga BPRS tidak akan mengalami penyebaran keuntungan negatif.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan akan disesuaikan dengan arus kas atau pendapatan usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. BPRS akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena hanya keuntungan yang nyata dan sesuai yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana BPRS akan menagih nasabah sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang diperoleh nasabah, bahkan dalam situasi kerugian dan krisis ekonomi.

2.2.3. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan suatu metode penjualan yang melibatkan biaya tambahan, di mana pihak-pihak terlibat sepakat mengenai margin keuntungan yang ditambahkan di atas harga pokok yang diketahui. Penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli dan memberikan informasi terperinci terkait biaya tersebut (Widodo, 2020).

Dalam konteks jual beli, murabahah adalah bentuk akad di mana harga pokok barang dan margin keuntungan dijelaskan secara tegas dalam pernyataan yang disepakati oleh pembeli dan penjual (Khotimah & Asytuti, 2020).

Menurut PSAK 102, murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli barang dengan penentuan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi murabahah dapat

dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil (Anugrah, 2020).

2. Landasan Syariah Murabahah

a. Alquran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Hadits

Dasar hukum mengenai praktik jual beli dalam agama Islam dapat ditemukan dalam Sunnah Rasulullah. Hal ini tercermin dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut menyatakan bahwa Rafi' Ibn Khudaijia melaporkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan melakukan jual beli yang baik (sesuai dengan syariat Islam)."

3. Jenis-Jenis Murabahah

Dalam buku Fiqih Muyassar Fil Mu'amalat, Ahmad Isya Asyur mengutip beberapa macam jual beli sebagai berikut (Alimatul Farida, 2020):

- a. Menjual barang yang dapat dilihat secara fisik, hukumnya diperbolehkan.
- b. Menjual barang yang tidak terlihat, namun sifat-sifatnya telah dijelaskan dan penjual bertanggung jawab terhadap barang tersebut, hukumnya sah dan disebut jual-beli salam.
- c. Menjual barang yang tidak terlihat atau tidak ada di tempat jual beli dan belum diketahui oleh pembeli atau orang lain. Jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena melibatkan penipuan yang dilarang dalam agama. Penipuan di sini merujuk pada tindakan yang dapat menyebabkan kita terjebak olehnya.

Jenis-jenis murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, seperti yang dijelaskan oleh Munir (2022):

- a. Murabahah tanpa pesanan, yaitu ketika bank syariah menyediakan barang tanpa memperhatikan apakah ada yang memesan atau membelinya. Penyediaan barang dalam murabahah ini tidak tergantung pada adanya pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, di mana bank syariah akan melakukan transaksi murabahah hanya jika ada nasabah yang memesan barang. Penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua jenis:
 - 1) Murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat, artinya jika sudah dipesan, barang harus dibeli dan pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
 - 2) Murabahah berdasarkan pesanan yang tidak mengikat, artinya meskipun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

4. Manfaat Murabahah

Transaksi bai' al-murabahah dalam bisnis (tjajah) memiliki beberapa manfaat sesuai dengan sifatnya, namun juga melibatkan beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu manfaat utama dari bai' al-murabahah bagi lembaga keuangan syariah adalah adanya potensi keuntungan yang dihasilkan dari selisih antara harga pembelian dari penjual dengan harga penjualan kepada nasabah. Selain itu, sistem bai' al-murabahah juga dikenal karena kesederhanaannya. Hal ini memudahkan proses administrasi di lembaga keuangan syariah (Munir, 2022).

2.2.4. Non Performing Financing (NPF)

1. Pengertian NPF

Non Performing Financing (NPF) adalah bentuk pembiayaan yang menghadapi masalah karena tidak mencapai target yang diharapkan oleh bank. Menurut teori perusahaan syariah, bank yang amanah adalah bank yang mampu menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan. Jika tingkat NPF perusahaan meningkat, ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaannya tinggi. Ini berarti bahwa bank tidak mampu menjaga amanah nasabah, yang pada gilirannya akan menyebabkan masalah kinerja bank. Sebaliknya, jika NPF perusahaan kecil, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dianggap baik karena tingkat risiko pembiayaannya rendah, yang akan meningkatkan kinerja bank (Suprianto et al., 2020).

Non Performing Financing (NPF) adalah bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian terkait dengan kemungkinan debitur gagal melunasi utang mereka kepada bank. Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merujuk pada pinjaman yang menghadapi kesulitan pelunasan karena adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kendali debitur, yang dapat diukur melalui tingkat kolektabilitas. NPF adalah perbandingan antara

jumlah kredit dengan kualifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (Kuncoro et al., 2020).

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank atau perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya atau aset yang dimilikinya. Salah satu rasio yang umum digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA) (Haya & Tambunan, 2022).

Menurut Sudana, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan menurut Fahmi, rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, terkait dengan tingkat keuntungan yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penjualan dan investasi (Haya & Tambunan, 2022).

ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. ROA adalah salah satu rasio penting yang digunakan dalam analisis profitabilitas, dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total asset (Chairia et al., 2022).

2.2.6. Inflasi

Berdasarkan definisi Bank Indonesia, inflasi mengacu pada situasi di mana terjadi kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan. Inflasi juga menggambarkan penurunan nilai mata uang yang terjadi secara terus-menerus. Secara umum, inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, kenaikan biaya produksi, serta tingginya peredaran uang di masyarakat (Mulyani, 2020).

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas BPRS

Dalam konteks hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dalam variabel pembiayaan terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Berikut ini dijelaskan pengaruh dari masing-masing pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas:

1. Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS

Berdasarkan beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Ahmad (2017), Dani (2018), dan Rinda (2019), ditemukan bahwa pembiayaan Mudharabah pada BPRS memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memilih untuk menginvestasikan dananya melalui simpanan Mudharabah, yang kemudian digunakan oleh bank sebagai modal untuk menyalurkan pembiayaan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Danie Yusuf (2019), Nurul (2020), dan Isra (2021), ditemukan bahwa pembiayaan Mudharabah pada BPRS memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, meskipun jumlah pembiayaan Mudharabah meningkat, laba yang diperoleh oleh BPRS tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan sebaliknya. Namun, dalam penelitian Purnama (2018), ditemukan bahwa pembiayaan Mudharabah pada BPRS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan dan risiko yang tinggi, sehingga bank cenderung enggan menyalurkan pembiayaan dengan skema Mudharabah. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas sebagai berikut:

H1: Mudharabah (X1) mempunyai dampak kepada profitabilitas (Y)

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019), Rinda (2019), dan Isra (2021), ditemukan bahwa pembiayaan BPRS memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Bank dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah untuk meningkatkan keuntungan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017), Nurul (2020), Yusuf Faisal (2021), dan Fauzan (2022), ditemukan bahwa pembiayaan BPRS memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko yang terkait dengan penerapan pembiayaan musyarakah, di mana bank tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga berbagi kerugian dengan nasabah dalam usaha yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Laila (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan BPRS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh adanya jenis pembiayaan lain yang dapat meningkatkan profitabilitas selain musyarakah. Meskipun demikian, BPRS masih menggunakan pembiayaan musyarakah hingga saat ini, yang sesuai dengan teori bahwa perusahaan melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas sebagai berikut:

H2: Musyarakah (X2) mempunyai dampak terhadap profitabilitas (Y)

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2017), Daniel (2019), Indah (2019), dan Fauzan (2022), ditemukan bahwa pembiayaan BPRS memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Khususnya, pembiayaan dalam bentuk murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas BPRS. Saat tingkat pembiayaan murabahah meningkat, hal ini juga berdampak positif pada profitabilitas BPRS. Murabahah merupakan sumber pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS, dan

BPRS dapat langsung mengetahui dan menentukan margin keuntungan melalui akad murabahah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rinda (2019), Nurul (2020), dan Marliyah (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah BPRS memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Meskipun pembiayaan murabahah merupakan kegiatan utama BPRS dan merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diberikan kepada nasabah, terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas sebagai berikut:

H3: Murabahah (X3) mempunyai dampak terhadap profitabilitas (Y)

4. Pengaruh NPF Terhadap Profitabilitas BPRS

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Misbahul (2018), ditemukan NPF memiliki pengaruh positif baik secara simultan maupun secara parsial terhadap profitabilitas. Hasil positif ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah dalam mengelola NPF cukup baik, yang berarti tingkat gagal bayar yang disalurkan relatif rendah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Edy (2020) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki oleh bank syariah, maka akan menurunkan profitabilitas bank tersebut. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF, maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas sebagai berikut:


H4: NPF (X4) mempunyai dampak terhadap profitabilitas (Y)

2.4. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, terdapat kerangka konseptual untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kerangka Konseptual



Keterangan:

→ = Pengaruh parsial

H₁ : *Mudharabah* (X₁) berdampak kepada Profitabilitas (Y)

H₂ : *Musyarakah* (X₂) berdampak kepada Profitabilitas (Y)

H₃ : *Murabahah* (X₃) berdampak kepada Profitabilitas (Y)

H₄ : *NPF* (X₄) berdampak kepada Profitabilitas (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi kuantitatif digunakan dengan fokus pada analisis laporan keuangan. Menurut Sugiyono (2013), studi kuantitatif yaitu suatu pendekatan studi yang didasarkan oleh filsafat positif. Metode ini dipakai untuk menginvestigasi suatu sampel atau populasi dengan menyatukan data melalui alat penelitian dan menganalisa data secara statistik atau kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan uji hipotesis yang sudah diajukan.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merujuk pada area secara umum dimana mencakup proyek atau subjek dengan syarat-syarat setelah ditentukan peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulan. Populasi tidak terbatas pada konteks manusia, tetapi mencakup objek dan objek alam juga (Saidah, 2021). Sampel, seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2013), adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dan diketahui mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam studi ini, populasi dan sampel yang difungsikan adalah laporan bulanan BPRS Indonesia yang terkonfirmasi di OJK dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2021.

3.3. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder merupakan data di dalam penelitian. Data sekunder yakni jenis data diperoleh dari hasil publikasi laporan di situs web resmi yang dapat dipercaya dan dijamin keakuratannya (Wicaksana, 2021). Dalam studi ini, data sekunder yang dipakai terdapat pada laporan bulanan OJK tentang BPRS selama periode tahun 2012-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan pencarian, pembacaan, pencatatan, dan penelitian terhadap laporan bulanan BPRS 2012-2021 yang tersedia di OJK.

3.4. Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

a. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas digunakan sebagai variabel terikat. Peneliti memakai ROA untuk salah satu indikator untuk menilai profitabilitas. ROA, sebagaimana dijelaskan dalam laporan OJK, yaitu rasio laba sebelum pajak (disetahunkan) dengan jumlah keseluruhan aset rata-rata. Pemilihan ROA daripada rasio lain seperti ROI, ROE, dan EAT dilakukan karena ROA dapat mengindikasikan seberapa jauh investasi yang dilakukan dapat memberi pengembalian *profit* yang pas dengan harapan, lalu karena investasi yang mencerminkan aset yang ditanamkan ataupun dimiliki oleh perusahaan.

3.4.2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas yakni faktor-faktor yang bisa saja mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Beberapa variabel bebas digunakan antara lain:

1. Mudharabah (X1)

Dalam laporan OJK, Mudharabah digunakan sebagai mekanisme pembiayaan, di mana dana dari pemodal ditanamkan kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas usaha yang cocok dengan prinsip keislaman. Hasil usaha kemudian didistribusikan antara pemodal dan pengelola sesuai bagian yang telah disetujui di awal perjanjian.

2. Musyarakah (X2)

Dalam laporan OJK, Musyarakah digunakan sebagai metode pembiayaan, di mana beberapa pemodal uang ataupun barang berbarengan berinvestasi dalam usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha dibagi antara dua pihak sesuai nisbah yang disetujui diawal, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada tingkat bagian modal sendiri.

3. Murabahah (X3)

Dalam laporan OJK, Murabahah digunakan sebagai bentuk pembiayaan dalam transaksi jual beli, di mana barang dijual melalui harga yang diperoleh ditambahkan dengan *profit* yang telah disepakati sebelumnya. Penjual memberi tahu harga perolehan untuk pembeli sebelum transaksi dilakukan.

4. *Non Performing Financing* (NPF) (X4)

NPF adalah rasio yang dipergunakan untuk menilai risiko pembiayaan macet dalam suatu perusahaan. Dalam laporan OJK, NPF digunakan sebagai rasio pembiayaan yang mengalami masalah terhadap total pembiayaan.

3.4.3. Variabel Kontrol (*control variable*)

Variabel yang dipakai oleh peneliti menjadi pengendali dampak yang dapat berdampak pada hubungan antar variabel. variabel kontrol yang dimasukkan adalah sebagai berikut:

inflasi mengacu pada situasi di mana terjadi kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan. Dalam laporan Bank Indonesia, inflasi diukur dengan mengurangi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan ini dengan IHK bulan sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi oleh IHK bulan sebelumnya dan dikalikan dengan 100 persen.

Variabel kontrol ini digunakan untuk mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap hubungan antara dalam penelitian ini. Memasukkan variabel kontrol ini, peneliti dapat menetralkan efek inflasi sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai hubungan antara variabel.

Di bawah ini merupakan tabel definisi operasional variabel yang dipakai:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Sumber Data
Profitabilitas (Y)	Dalam studi ini, variabel terikat yang dipergunakan adalah tingkat profitabilitas. Untuk tujuan tersebut, peneliti memanfaatkan ROA untuk indikator menghitung profitabilitas. Pada laporan OJK, ROA dijelaskan sebagai rasio laba sebelum dikenai pajak (disejajarkan dengan tahun) dan jumlah aset rata-rata.	OJK
Mudharabah (X1)	Dalam laporan OJK, Mudharabah digunakan sebagai mekanisme pembiayaan di mana pemodal memberikan dananya pada pengelola modal untuk menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip keislaman. Dalam kerjasama ini, hasil usaha dibagi diantara kedua pihak berdasarkan bagi hasil yang telah disetujui diawal.	OJK
Musyarakah (X2)	Dalam laporan OJK, Musyarakah digunakan sebagai bentuk penanaman modal yang melibatkan beberapa pemodal dana atau barang untuk melangsungkan usaha dengan prinsip syariah. Dalam kerjasama ini, hasil usaha dibagi diantara kedua pihak berdasarkan bagi hasil yang telah disetujui diawal, sementara pembagian kerugian didasarkan pada bagian modal sendiri-sendiri.	OJK
Murabahah (X3)	Dalam laporan OJK, Murabahah digunakan sebagai bentuk pembiayaan yang melibatkan akad penjualan dan pembelian barang sesuai harga didapat	OJK

	ditambah dengan <i>margin</i> yang disetujui. Dalam mekanisme ini, orang yang menjual memberikan informasi diawal mengenai perolehan kepada pembeli sebelum akad dilakukan.	
NPF (X4)	NPF adalah rasio yang dipakai sebagai alat ukur risiko pembiayaan yang mengalami kegagalan atau menjadi macet dalam suatu perusahaan. Dalam laporan OJK, NPF difungsikan sebagai perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan secara keseluruhan.	OJK
Inflasi (K)	Inflasi pada Bank Indonesia mengacu pada peningkatan yang berkelanjutan dalam harga barang / jasa dalam waktu tertentu. Berdasarkan laporan BPS, inflasi dihitung melalui perhitungan laju inflasi, dengan mengurangi IHK bulan ini dengan IHK bulan sebelumnya, kemudian membaginya dengan IHK bulan sebelumnya dan mengalikannya dengan 100 persen.	BPS

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian. Tahap ini melibatkan interpretasi data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah agar menghasilkan informasi yang relevan (Juliandi & Irfan, 2013). Berikut ini adalah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai pemeriksa apakah asumsi yang diperlukan untuk menganalisa regresi linier terpenuhi. Hal ini dilakukan sebagai pemastian data yang digunakan pakai analisa regresi memenuhi asumsi yang diperlukan agar hasil analisis menjadi valid dan dapat diandalkan.

1. Uji Normalitas

Tujuannya untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal. Uji ini dihitung menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan hasil uji K-S lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan distribusi normal datanya (Ghozali, 2009).

2. Uji Multikolinieritas

Tujuannya untuk menguji apakah terdapat hubungan variabel independen dalam *regression model*. Model regresi yang bagus harusnya tidak memiliki hubungan signifikan antar variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, dipakai angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila perhitungan VIF lebih dari 10, jadi terdapat indikasi adanya gejala multikolinieritas. Kebalikannya, apabila perhitungan VIF kurang dari 10, jadi tidak terdapat multikolinieritas (Singgih, 2000).

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuannya untuk mendapat informasi apakah terdapat perbedaan variansi residual atau pengamatan antara satu pengamatan dan pengamatan lain dalam *regression model*. Apabila pengamatan tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila terdapat perbedaan dinamakan heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi hasil uji lebih kecil dari 0,05 dapat dideskripsikan model regresi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila signifikansi lebih besar dari 0,05, berarti model regresi tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu mengikuti asumsi homoskedastisitas (Singgih, 2000).

4. Uji Autokorelasi

Tujuannya sebagai pengujian apakah terdapat hubungan kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Uji Durbin-Watson (DW) biasanya dilakukan pada data yang mempunyai seri waktu (Singgih, 2000)

Dalam uji DW, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan dalam menentukan adanya masalah autokorelasi, yaitu:

1. Dikatakan positif apabila DW berada di bawah -2 ($DW < -2$).
2. Non-autokorelasi apabila DW antara -2 dan 2 ($-2 < DW < 2$).
3. Dikatakan negatif apabila DW berada di atas 2 ($DW > 2$).

Dengan demikian, pengujian menggunakan DW test dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi dalam model regresi (Singgih, 2000).

3.6.2. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini mengidentifikasi pengaruh dari mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF kepada tingkat profitabilitas.

Hipotesis diuji dengan memakai model empiris sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \text{ (Model 1)}$$

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5INF_5 + e \text{ (Model 2)}$$

Keterangan:

a = konstanta

b = koefisien regresi

Y' = variabel dependen (Profitabilitas)

X₁ = variabel independen (mudharabah)

X₂ = variabel independen (musyarakah)

X₃ = variabel independen (murabahah)

X₄ = variabel independen (NPF)

INF₅ = Inflasi

e = *standard error*

3.6.3. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008), dalam menguji hipotesis dengan cara statistik, pendekatan yang dipakai yaitu uji signifikansi untuk menguji

kebenaran hipotesis nol (H_0). Memutuskan menerima atau menolak H_0 didasarkan melalui nilai statistik yang dihasilkan dari perhitungan dan dibandingkan dengan nilai-nilai pada tabel. Dengan menggunakan persamaan regresi yang telah ditetapkan, diperoleh koefisien regresi yang kemudian dapat dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel.

1. Uji Simultan (Uji F)

Tujuannya sebagai pengevaluasian apakah semua variabel seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, serta inflasi secara bersama berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (ROA) (Singgih, 2000). Dalam penelitian ini, digunakan signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$). Uji ini juga berguna untuk menilai kesesuaian model.

2. Uji Parsial (Uji T)

Tujuannya sebagai penilaian apakah setiap variabel mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, dan inflasi secara parsial berdampak kepada variabel profitabilitas (ROA) (Singgih, 2000). Dalam pengambilan kesimpulan dari uji T, kita mengacu pada tingkat signifikansi (probabilitas) dari hasil variabel. Probabilitas $> 0,05$, dapat dikatakan variabel bebas tidak memiliki dampak signifikan kepada variabel terikat, dan sebaliknya (Singgih, 2000).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan memiliki peranan penting dalam mengungkapkan persentase kontribusi variabel independen, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, NPF, dan inflasi terhadap profitabilitas (ROA) (Singgih, 2000).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan objek penelitian pada penelitian ini. BPRS yaitu bank dimana menerapkan prinsip keislaman di dalam melakukan aktivitasnya. BPRS dipilih khalayak umum guna mengembangkan UMKM serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Kelompok masyarakat ini umumnya tidak dapat dijangkau oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau dianggap tidak layak oleh bank konvensional. Oleh karena itu, BPRS hadir mengatasi masalah keuangan yang mereka hadapi. Kegiatan yang ada di BPRS tidak sebanyak pada BUS yang bisa menjalankan permintaan giro, aktivitas valuta asing, dan asuransi.. Kegiatan pokok BPRS yakni menghimpun dana melalui tabungan, deposito berjangka, dan pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan *financing* melalui akad-akad yang dibuat diantaranya mudharabah, musyarakah, dan murabahah.


4.1.2. Analisa Deskriptif

1. Mudharabah

Variabel mudharabah pada penelitian ini menggunakan ekuivalen tingkat nisbah mudharabah. Tingkat nisbah mudharabah diperoleh saat perbankan syariah memutarakan uangnya dan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan memperoleh keuntungan. jadi, tingkat bagi hasil yang diperoleh semakin naik.

Berikut ini merupakan grafik perkembangan tingkat nisbah mudharabah BPRS tahun 2012-2021:

Gambar 4. 1
Perkembangan Mudharabah BPRS 2012 - 2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)


Pada gambar terlihat yaitu tingkat bagi hasil Mudharabah BPRS pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan. Tingkat bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal ini berarti BPRS secara rata-rata bisa menaikkan profitabilitas dengan pengembalian akad mudharabah periode 2018-2021.

2. Musyarakah

Variabel musyarakah pada penelitian ini menggunakan ekuivalen tingkat bagi hasil akad musyarakah. Tingkat bagi hasil musyarakah diperoleh saat perbankan syariah memutarakan uangnya dan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan memperoleh keuntungan. Maka, tingkat nisbah yang diperoleh semakin meningkat.

Berikut ini merupakan grafik perkembangan tingkat bagi hasil musyarakah tahun 2012-2021:

Gambar 4. 2
Perkembangan Musyarakah BPRS 2012-2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)


Pada gambar diatas dapat dijabarkan tingkat bagi hasil Musyarakah BPRS pada tahun 2012 hingga 2021 mengalami kenaikan. Tingkat bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal ini berarti BPRS rata-rata dapat menaikkan nilai profitabilitas dengan melalui pengembalian akad musyarakah selama periode 2012-2021.

3. Murabahah

Variabel murabahah pada penelitian ini menggunakan ekuivalen tingkat bagi hasil akad murabahah. Tingkat bagi hasil murabahah diperoleh saat perbankan syariah memutarakan uangnya dan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan memperoleh keuntungan. Maka, tingkat nisbah yang diperoleh semakin meningkat.

Berikut ini merupakan grafik perkembangan tingkat bagi hasil murabahah tahun 2012-2021:

Gambar 4. 3
Perkembangan Murabahah BPRS 2012-2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)


Pada gambar diatas dapat dijabarkan yaitu tingkat bagi hasil Murabahah BPRS pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan. Tingkat bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal ini berarti BPRS secara rata-rata bisa menaikkan nilai profitabilitas dengan melalui pengembalian akad murabahah periode 2018-2021.

4. Non Performing Financing (NPF)

Variabel NPF pada penelitian ini menggunakan nilai NPF pada BPRS periode 2012-2021. Semakin tinggi nilai NPF suatu lembaga keuangan syariah maka tingkat risiko pembiayaan semakin tinggi pula.

Berikut ini merupakan grafik perkembangan tingkat rasio NPF tahun 2012-2021:

Gambar 4. 4
Perkembangan NPF BPRS 2012-2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)


Pada gambar diatas dijelaskan bahwatingkat NPF pada BPRS sejak tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa kinerja BPRS dalam menangani tingkat risiko pembiayaan meningkat sehingga NPF mengalami penurunan di angka 6,95.

5. Profitabilitas (ROA)

Pada penelitian ini tingkat profitabilitas dihitung menggunakan rasio keuangan ROA dimana semakin tinggi tingkat perhitungan ROA, semakin meningkat profitabilitas yang didapat suatu lembaga keuangan syariah.

Berikut merupakan grafik perkembangan tingkat rasio ROA tahun 2012-2021:

Gambar 4. 5
Perkembangan ROA BPRS 2012-2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)


Pada gambar diatas menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2021 profitabilitas BPRS di Indonesia mengalami penurunan sampai diangka 1,73. Hal ini menandakan tingkat profitabilitas tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan kurangnya peningkatan kinerja BPRS di Indonesia.

6. Inflasi

Pada penelitian ini tingkat inflasi menggunakan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi terjadi karena peningkatan *commodity price* maupun *service* terus-menerus dengan tenggang periode tertentu.

Berikut ini grafik perkembangan tingkat inflasi tahun 2012-2021:

Gambar 4. 6
Perkembangan Inflasi di Indonesia 2012-2021



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia tetap berada di bawah 10%, yang mengindikasikan bahwa selama periode penelitian, kondisi perekonomian di Indonesia relatif stabil atau rendah.

4.1.3. Uji Statistik Deskriptif

1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel, yaitu Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, NPF, dan Inflasi terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia. Hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5.691	.794		7.168	.000			
	Mudharabah	-.002	.019	-.009	-.108	.914	.791	1.264	
	Musyarakah	-.073	.012	-.607	-6.199	.000	.514	1.947	
	Murabahah	-.027	.036	-.077	-.741	.460	.460	2.175	
	NPF	-.138	.021	-.605	-6.699	.000	.605	1.654	

a. Dependent Variable: ROA

Pada tabel 4.1 di atas, persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \text{ (Model 1)}$$

$$\text{Profitabilitas} = 5,591 + (-0,002 \text{ Mudharabah}) + (-0,073 \text{ Musyarakah}) + (-0,027 \text{ Murabahah}) + (-0,138 \text{ NPF})$$

Dari hasil persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Mudharabah (X1) adalah -0,002. Dengan nilai negatif pada X1, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel mudharabah sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,002 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.
- b. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Musyarakah (X2) adalah -0,073. Dengan nilai negatif pada X2, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel musyarakah sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,073 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.
- c. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Murabahah (X3) adalah -0,027. Dengan nilai negatif pada X3, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel

murabahah sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,027 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.

- d. Koefisien regresi untuk variabel NPF (X4) adalah -0,138. Dengan nilai negatif pada X4, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel NPF sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,138 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.

Tabel 4. 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.261	.864		4.929	.000
	Mudharabah	-.004	.018	-.015	-.197	.844
	Musyarakah	-.067	.011	-.560	-5.929	.000
	Murabahah	.019	.037	.055	.517	.606
	NPF	-.104	.022	-.456	-4.727	.000
	Inflasi	.044	.013	.268	3.452	.001

a. Dependent Variable: ROA

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5INF_5 + e \text{ (Model 2)}$$

$$\text{Profitabilitas} = 4,261 + (-0,004 \text{ Mudharabah}) + (-0,067 \text{ Musyarakah}) + 0,019 \text{ Murabahah} + (-0,104 \text{ NPF}) + 0,044 \text{ Inflasi}$$

Dari hasil persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Mudharabah (X1) adalah -0,004. Dengan nilai negatif pada X1, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel mudharabah sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,004 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.

- b. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Musyarakah (X2) adalah -0,067. Dengan nilai negatif pada X2, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel musyarakah sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,067 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.
- c. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan Murabahah (X3) adalah 0,019. Dengan nilai positif pada X3, ini menunjukkan adanya hubungan searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel murabahah sebesar satu-satuan, maka terjadi peningkatan juga pada variabel profitabilitas sebesar 0,019 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.
- d. Koefisien regresi untuk variabel NPF (X4) adalah -0,104. Dengan nilai negatif pada X4, ini menunjukkan adanya hubungan tidak searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel NPF sebesar satu-satuan, maka terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar 0,104 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.
- e. Koefisien regresi untuk variabel Inflasi (X5) adalah 0,044. Dengan nilai positif pada X5, ini menunjukkan adanya hubungan searah. Artinya jika terjadi peningkatan yang terjadi pada variabel Inflasi sebesar satu-satuan, maka terjadi peningkatan juga pada variabel profitabilitas sebesar 0,044 satuan sesuai dengan koefisien regresi, dan sebaliknya.

2. Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu ketentuan yang dikerjakan sebelum menganalisis lanjut kumpulan data. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan persamaan regresi yang digunakan memiliki sifat yang diinginkan, yaitu estimasi yang stabil, tidak bias, dan konsisten. Terdapat beberapa macam uji ini yang umum, berikut ini beberapa uji yang dilakukan:

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan sebagai alat pengetes apakah variabel penelitian mempunyai distribusi mendekati kenormalan atau sebaliknya. Penelitian yang bagus cenderung mempunyai data yang berdistribusi normal. Dibawah ini adalah hasil yang diperoleh:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24609288
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.053
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Tabel 4.3, menjelaskan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,200, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka, bisa dinyatakan penelitian ini asumsi normalitas terpenuhi untuk Model 1.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Normalitas Model 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23415634
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.060
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Tabel 4.4, menjelaskan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,200, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka, bisa dinyatakan penelitian ini asumsi normalitas terpenuhi untuk Model 2.

b. Uji Mutikolinieritas

Uji ini mengidentifikasi hubungan dari *independent variabel*. Sebuah penelitian yang baik tidak mempunyai multikolinieritas. Untuk melihat multikolinieritas, dilihat dari nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinieritas terjadi bila nilai toleransi lebih dari atau sama dengan 10.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Multikolinearitas Model 1

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	5.691	.794		7.168	.000			
	Mudharabah	-.002	.019	-.009	-.108	.914	.791	1.264	
	Musyarakah	-.073	.012	-.607	-6.199	.000	.514	1.947	
	Murabahah	-.027	.036	-.077	-.741	.460	.460	2.175	
	NPF	-.138	.021	-.605	-6.699	.000	.605	1.654	

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai toleransi Mudharabah (X1) 0,791, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF 1,264, yang kurang dari 10. X2 nilai toleransi sebesar 0,514, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,947, yang juga kurang dari 10. X3 memiliki nilai toleransi sebesar 0,460, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 2,175, yang masih kurang dari 10. X4 memiliki nilai toleransi sebesar 0,605, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,654, yang juga kurang dari 10. Disimpulkan tidak multikolinieritas.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas Model 2

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4.261	.864		4.929	.000		
	Mudharabah	-.004	.018	-.015	-.197	.844	.790	1.265
	Musyarakah	-.067	.011	-.560	-5.929	.000	.503	1.987
	Murabahah	.019	.037	.055	.517	.606	.400	2.498
	NPF	-.104	.022	-.456	-4.727	.000	.484	2.067
	Inflasi	.044	.013	.268	3.452	.001	.745	1.342

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan Tabel 4.6, X1 memiliki toleransi sebesar 0,790, yang lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,265, kurang dari 10. X2 toleransi 0,503, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,987, kurang dari 10. X3 nilai toleransi sebesar 0,400, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 2,498, yang juga kurang dari 10. X4 nilai toleransi 0,484, lebih besar dari 0,10, nilai VIF 2,067, kurang dari 10. K1 nilai toleransi 0,745, lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,342, yang kurang dari 10. Disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mengevaluasi terdapat ketidaksamaan dalam varian residual antara pengamatan. Jika varian residual tetap yaitu homoskedastisitas, sedangkan varian residual beda disebut heteroskedastisitas.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.204	.499		2.413	.017
	Mudharabah	-.017	.012	-.146	-1.421	.158
	Musyarakah	-9.729E-5	.007	-.002	-.013	.989
	Murabahah	-.029	.023	-.174	-1.296	.198
	NPF	-.019	.013	-.174	-1.487	.140

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil heteroskedastisitas disimpulkan signifikansi lebih besar atas 0,05. Mengindikasikan data dalam penelitian ini tidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.584	.550		1.062	.290
	Mudharabah	-.009	.012	-.078	-.746	.457
	Musyarakah	-.003	.007	-.051	-.392	.696
	Murabahah	-.009	.023	-.054	-.368	.713
	NPF	-.003	.014	-.029	-.218	.828
	Inflasi	-.002	.008	-.022	-.202	.840

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil heteroskedastisitas disimpulkan signifikansi lebih besar atas 0,05. Mengindikasikan dalam model regresi penelitian tidak adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan mengetahui korelasi kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelum. Apabila terdapat hubungan yang signifikan, mengindikasikan masalah autokorelasi dalam model.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Autokorelasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.659 ^a	.434	.414	.25034	.803

a. Predictors: (Constant), NPF, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Hasil pengujian autokorelasi, Durbin Watson (DW) sebesar 0.803. Sebelum membandingkan nilai DW dengan nilai batas, perlu dihitung nilai dL dan dU. Diperoleh dL 1.65126 dan dU 1.75361. Apabila $dL < DW < (4 - dU)$, disimpulkan data model regresi terbebas autokorelasi. Namun, hasil di atas, diperoleh $1.3908 < DW < 2.24639$, yang menunjukkan masalah autokorelasi. Untuk mengatasi ini, digunakan Cochrane-Orcutt untuk memperbaiki tingkat Durbin Watson.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Autokorelasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.365 ^a	.133	.103	.19254	1.937

a. Predictors: (Constant), LAG_X4, LAG_X1, LAG_X3, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Diketahui nilai DW 1.937, lebih besar dari dL (1.3908) dan lebih kecil dari $4 - dU$ (2.24639). Disimpulkan tidak terdapat autokorelasi .

Tabel 4. 11
Hasil Uji Autokorelasi Model 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.588	.513	.23160	1.320

a. Predictors: (Constant), GDP, Mudharabah, Inflasi, NPF, Musyarakah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Hasil uji autokorelasi, diketahui nilai DW adalah 1,320, dL 1,61642 dan dU adalah 1,78964. Jika $dL < DW < (4-dU)$, disimpulkan perhitungan terbebas dari *problem* autokorelasi. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh $1,61642 < DW < 2,21036$, disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi data dalam model regresi ini.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Autokorelasi Model 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 ^a	.197	.161	.19072	1.918

a. Predictors: (Constant), LAG_K1, LAG_X1, LAG_X4, LAG_X3, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Diketahui DW adalah 1,918. Jika disandingkan dengan dL (1,6164) dan $4-dU$ (2,2104), diperoleh $1,6164 < DW < 2,2104$. Disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi .

3. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini memperlihatkan apakah semua *independent variabel* berpengaruh atau tidak terhadap *dependent variabel* secara keseluruhan.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Simultan Model 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.521	4	1.380	22.026	.000 ^b
	Residual	7.207	115	.063		
	Total	12.728	119			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), NPF, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F yakni 22.026 lebih besar dari F tabel yaitu 2,45. Jadi, memiliki dampak secara simultan.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Simultan Model 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.203	5	1.241	21.678	.000 ^b
	Residual	6.525	114	.057		
	Total	12.728	119			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Mudharabah, NPF, Musyarakah, Murabahah

Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F sebesar 21.678 lebih besar dari F tabel yaitu 2,29. Jadi, ada dampak secara simultan.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini berguna untuk menjabarkan apakah variabel X satu-persatu berpengaruh signifikan kepada Y atau tidak. Selain itu, untuk melihat pengaruh antar variabel signifikan atau tidak.

Hasil pengujian parsial (Uji t) pada tabel 4.14 adalah:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Parsial Model 1

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5.691	.794		7.168	.000		
	Mudharabah	-.002	.019	-.009	-.108	.914	.791	1.264
	Musyarakah	-.073	.012	-.607	-6.199	.000	.514	1.947
	Murabahah	-.027	.036	-.077	-.741	.460	.460	2.175
	NPF	-.138	.021	-.605	-6.699	.000	.605	1.654

a. Dependent Variable: ROA

Tabel 4.15 di atas menunjukkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Tabel 4.15 menjabarkan nilai signifikansi variabel mudharabah $0,914 > 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-0,108) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,9081). Menjelaskan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan kepada profitabilitas. Jadi, hipotesis pertama tidak dapat didukung (H0 diterima, H1 ditolak).
2. Dijabarkan nilai signifikansi variabel musyarakah $0,000 < 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-6,199) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,9081). Menjelaskan musyarakah berpengaruh negatif signifikan kepada profitabilitas. Jadi, hipotesis kedua dapat didukung (H0 ditolak, H2 diterima).

3. Dijabarkan nilai signifikansi variabel murabahah $0,460 > 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-0,741) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,9081). Menjelaskan murabahah tidak berpengaruh signifikan kepada profitabilitas. Jadi, hipotesis ketiga tidak dapat didukung (H0 diterima, H3 ditolak).
4. Dijabarkan nilai signifikansi variabel NPF sebesar $0,000 < 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-6,699) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,9081). Menjelaskan NPF memiliki pengaruh negatif signifikan kepada profitabilitas. Jadi, hipotesis keempat dapat didukung (H0 ditolak, H4 diterima).

Tabel 4. 16
Hasil Uji Parsial Model 2

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.261	.864		4.929	.000
	Mudharabah	-.004	.018	-.015	-.197	.844
	Musyarakah	-.067	.011	-.560	-5.929	.000
	Murabahah	.019	.037	.055	.517	.606
	NPF	-.104	.022	-.456	-4.727	.000
	Inflasi	.044	.013	.268	3.452	.001

a. Dependent Variable: ROA

Tabel 4.16 di atas menunjukkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Dijabarkan nilai signifikansi mudharabah sebesar $0,844 > 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-0,197) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,98099). Mudharabah tidak berpengaruh signifikan kepada profitabilitas. Hipotesis pertama tidak dapat didukung (H0 diterima, H1 ditolak).
2. Dijabarkan nilai signifikansi musyarakah sebesar $0,000 < 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-5,929) lebih kecil daripada nilai t tabel

(1,98099). Musyarakah berpengaruh negatif signifikan kepada profitabilitas. Hipotesis kedua dapat didukung (H0 ditolak, H2 diterima).

3. Dijabarkan nilai signifikansi murabahah sebesar $0,606 > 0,05$. Lalu, nilai t hitung (0,517) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,98099). Murabahah tidak berpengaruh signifikan kepada profitabilitas. Hipotesis ketiga tidak dapat didukung (H0 diterima, H3 ditolak).
4. Dijabarkan nilai signifikansi NPF sebesar $0,000 < 0,05$. Lalu, nilai t hitung (-4,727) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,98099). NPF berpengaruh negatif signifikan kepada profitabilitas. Hipotesis keempat didukung (H0 ditolak, H4 diterima).
5. Dijabarkan nilai signifikansi inflasi sebesar $0,01 < 0,05$. Lalu, nilai t hitung (3,452) lebih kecil daripada nilai t tabel (1,98099). Inflasi berpengaruh positif signifikan kepada profitabilitas.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini mengukur sejauh mana model mampu mendeskripsikan variasi dalam dependent *variabel*. Makin naik nilai koefisien determinasi, semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai ini diindikasikan oleh angka Adjusted R square.

Dari hasil analisis data diperoleh hasil di bawah ini:

Tabel 4. 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.659 ^a	.434	.414	.25034	.803

a. Predictors: (Constant), NPF, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Menurut Tabel 4.17, R square memiliki nilai 0,434. Mengindikasikan X1, X2, X3, serta X4 simultan mempengaruhi variabel Y 43,4%.

Tabel 4. 18
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.465	.23924

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Mudharabah, NPF, Musyarakah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Menurut Tabel 4.18, R square memiliki nilai 0,487. Mengindikasikan X1, X2, X3, X4, dan K1 simultan berpengaruh sebesar 48,7% kepada variabel Y.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

-Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA BPRS 2012-2021.

Diperoleh t-hitung -0,108. Dibandingkan t-tabel yaitu 1,9081, maka t-hitung $-0,108 < \text{nilai t-tabel } 1,9081$. Selain itu, signifikansi 0,054 lebih besar dari 0,05. H1 ditolak, tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah kepada ROA. Hasil ini sesuai penelitian Ayu Levia (2021) dan Nurul Khotimah (2020). Lalu, dijelaskan kenaikan atau penurunan pembiayaan mudharabah tidak berdampak terhadap ROA. Hal ini terlihat saat 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2021, menunjukkan saat tingkat mudharabah BPRS meningkat, profitabilitas mengalami penurunan. Tidak

adanya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA juga disebabkan oleh ketidakpastian hasil dari pembiayaan mudharabah.

Selain itu, faktor lain penyebab tidak adanya pengaruh mudharabah kepada ROA adalah BPRS melakukan pembiayaan kepada individu. Hal ini memungkinkan bank tersebut salah memberikan pembiayaan dan rentan kesalahan oleh nasabah, seperti ketidakjujuran dalam melaporkan laporan keuangan bisnis mereka.

-Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA BPRS 2012-2021.

Didapat t-hitung -6,199. Dibandingkan t-tabel yaitu 1,9081, t-hitung $-6,199 < \text{nilai t-tabel } 1,9081$. Selain itu, signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dinyatakan H_2 diterima, berarti adanya dampak negatif pembiayaan musyarakah kepada ROA. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ahmad (2017), Rinda (2019), dan Nurul (2020), yang menyatakan musyarakah berpengaruh negatif signifikan kepada ROA. Penurunan dalam pembiayaan musyarakah berdampak pada penurunan ROA. Mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA kemungkinan adanya kerugian dari usaha yang dimodali dan tidak jujurnya mitra usaha. Selain itu, terbatasnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPRS

-Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA BPRS 2012-2021.

Dari uji parsial dijabarkan Pembiayaan Murabahah tidak memberikan dampak signifikan kepada profitabilitas BPRS. Maka, H_0 diterima dan H_3 ditolak. Pembiayaan Murabahah tetap menjadi jenis pembiayaan yang dominan di BPRS. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Yunita (2017), Daniel (2019), Indah (2019), dan Fauzan (2022), yaitu Murabahah mempunyai dampak

positif signifikan kepada profitabilitas. Penelitian ini lebih sejalan pada penelitian Rinda (2019), Nurul (2020), Marliyah (2021), yang menyatakan bahwa Murabahah tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada BPRS. Penyebabnya mungkin karena Murabahah yang disalurkan tidak selalu dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sehingga pembiayaan Murabahah dapat menyebabkan kerugian bagi BPRS.

-Pengaruh NPF Terhadap ROA BPRS 2012-2021.

Dijabarkan NPF mempunyai dampak negatif kepada profitabilitas BPRS. Oleh karena itu, H0 tidak diterima atau H4 diterima, yang berarti hipotesis H4 didukung. Pernyataan ini mengindikasikan naiknya NPF menyebabkan penurunan profitabilitas. Tingkat NPF BPRS rendah dalam penelitian ini menjelaskan risiko pembiayaan bermasalah masih tergolong rendah. Namun, perlu dilakukan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi bank untuk mengelola pembiayaan dengan baik. Pembiayaan yang bermasalah dapat menyebabkan pembiayaan yang disalurkan tidak sesuai harapan hasilnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian lain, seperti penelitian Haryo Firas (2020), Feri Irawan (2020), Ana Fitriyani (2019), Dedi Irawan (2019), dan Mauliydina (2019), yang menunjukkan NPF berdampak negatif yang tidak signifikan kepada profitabilitas.

4.2.2. Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dengan variabel kontrol inflasi

Hasil uji simultan, signifikansi lebih kecil dari 0,05 menjelaskan X1,X2,X3,X4 keseluruhan berpengaruh kepada Y pada BPRS. Selain itu, variabel kontrol inflasi juga berpengaruh

terhadap ROA atau profitabilitas BPRS. Hal ini terbukti dari peningkatan Adjusted R square dari uji koefisien determinasi model 1 yaitu 0,414 atau 41,1%, dan model 2 sebesar 0,465 atau 46,5% setelah ditambahkan variabel inflasi. Artinya, pergerakan inflasi di Indonesia memiliki pengaruh kepada profitabilitas BPRS, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil penelitian sama dengan hasil uji penelitian Cahyani (2018), Prasetiono (2016), dan Siddiq et.al. (2016), yaitu inflasi memiliki pengaruh terhadap profitabilitas BPRS. Selama periode 2012-2021, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia sebesar 5,03%, yang masih dapat dikategorikan sebagai tingkat inflasi yang relatif stabil atau rendah karena kurang dari 10%. Pergerakan inflasi ini memiliki dampak terhadap kenaikan atau penurunan profitabilitas BPRS.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penafsiran data penelitian terkait dampak Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF kepada profitabilitas BPRS, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh kepada profitabilitas BPRS. Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan lebih sedikit dibandingkan dengan porsi pembiayaan musyarakah dan murabahah yaitu sebesar 2,27% dari total pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang diberikan. Data ini berdasarkan laporan OJK mengenai porsi pembiayaan BPRS yang diberikan dan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai restrukturisasi porsi kredit yang diberikan kepada nasabah. Porsi pembiayaan mudharabah sedikit diberikan dikarenakan BPRS enggan mengambil risiko tinggi dalam memberikan pembiayaan Mudharabah kepada nasabahnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh purnama (2018).
2. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif kepada profitabilitas BPRS, artinya disaat porsi pembiayaan musyarakah naik, namun profitabilitas yang diperoleh menurun dan sebaliknya. Hal ini tertera pada laporan keuangan salah satu BPRS terbesar berdasarkan asetnya yaitu BPRS HIK Parahyangan, pada laporan porsi pembiayaan musyarakah yang diberikan naik pada tahun 2020-2022 sebesar 18,61%, namun pada profitabilitas mengalami penurunan sebesar 8,27%. Hal ini juga tertera pada laporan keuangan OJK, porsi pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan sebesar 10,08% pada tahun 2018-2021 dan mengalami penurunan profitabilitas sebesar 0,14%. Penurunan ini disebabkan kerugian dari usaha yang dimodali, tidak jujurnya mitra usaha, dan kualitas dan jumlah sumber daya insani BPRS

belum maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017), Rinda (2019), dan Nurul (2020).

3. Penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh kepada profitabilitas BPRS. Murabahah merupakan pembiayaan yang sering digunakan dalam BPRS, dikarenakan nasabah meminjam dana dengan akad tersebut. Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan murabahah. Hal ini terlihat pada laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan yang mengalami peningkatan total pembiayaan macet pada tahun 2018-2021 sebesar satu persen. Hasil ini didukung oleh penelitian Rinda (2019), Nurul (2020), dan Mardiyah (2021) yang menyatakan pembiayaan Murabahah tidak berdampak pada profitabilitas BPRS.
4. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS. Pada saat NPF naik profitabilitas mengalami penurunan dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan data salah satu BPRS yaitu BPRS HIK Parahyangan dalam laporan keuangannya pada tahun 2021-2022 NPF mengalami penurunan sebesar 0,53% dan profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 22,84%. Keadaan ini didukung adanya program pemerintah dengan adanya perpanjangan masa restrukturisasi kredit bagi lembaga keuangan dan adanya kegiatan diversifikasi pembiayaan dari BPRS, sehingga mampu menurunkan NPF dan menaikkan profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian haryo firas (2020), Feri Irawan (2020), Ana Fitriyani (2019), Dedi Irawan (2019), dan Mauliydina (2019) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPRS.

Dari hasil akhir uji F, dapat dinyatakan secara bersama-sama, variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan NPF mempunyai dampak signifikan terhadap ROA. Selain itu, variabel kontrol inflasi juga berpengaruh terhadap ROA, sebagaimana terlihat dari peningkatan nilai adjusted R square

setelah variabel kontrol inflasi dimasukkan ke dalam model. Hal ini enandakan ada faktor lain juga yang mempengaruhi profitabilitas selain faktor yang diteliti.

5.2. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menjabarkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian setelah ini, disarankan untuk menambah periode penelitian dan memberi tambahan jumlah sampel penelitian, misalnya dengan memperhitungkan efek *green banking* terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian, penelitian berikutnya akan mengikuti perkembangan zaman dan memperbarui pengetahuan yang ada.
2. Diharapkan masyarakat umum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik setelah membaca penelitian ini tentang perbedaan konsep dan implementasi antara BPRS dan BPR. Selain itu, diharapkan juga dapat mengkaji lebih lanjut tentang berbagai akad yang digunakan dalam BPRS.
3. Bagi BPRS, disarankan untuk melakukan inovasi dalam produk mereka agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan melakukan inovasi yang tepat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menarik minat masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimatul Farida. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chairia, Ginting, J. V. B., Ramles, P., & Nita, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(November 1991).
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2018). Solution To Overcome the Bankruptcy Potential of Islamic Rural Bank in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 33–58. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.750>
- Fauzan, A. (2020). KONTRAK PENYERTAAN DALAM BISNIS : MUDHARABAH. *JURNAL ATSAR UNISA*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Harjanto, N. (2019). Developing Stronger Indonesian Rural Banks. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 313–324. <https://search.proquest.com/docview/2263216773?accountid=17242>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Khotimah, N., & Asyuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018.

SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 73–82.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>

Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94.
<https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538>

Mendoza, R., & Rivera, J. P. R. (2017). The effect of credit risk and capital adequacy on the profitability of rural banks in the Philippines. *Scientific Annals of Economics and Business*, 64(1), 83–96.
<https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0006>

Munir, A. S. (2022). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN*. 17(02), 31–39.

Neli, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Umat. *Cross-Border*, 2(2), 156–175.
<http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/711%0Ahttp://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/711/561>

Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>

Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93–111.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>

Saleh, M., Sulisty, A. B., Hisamuddin, N., & Roziq, A. (2018). Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(9), 4986–4991. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i9.06>

Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>

Sofyan, M. (2019). Analysis Financial Performance of Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 3(03), 255–262. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.588>

Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>

Wicaksono, A. T. S. (2022). Islamic Bank Deposits during COVID-19 Pandemic: A Spatial Finance Approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(1), 135–149.
<https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5601-10>

- Widodo, S. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Alimatul Farida. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chairia, Ginting, J. V. B., Ramles, P., & Nita, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(November 1991).
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2018). Solution To Overcome the Bankruptcy Potential of Islamic Rural Bank in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 33–58. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.750>
- Fauzan, A. (2020). KONTRAK PENYERTAAN DALAM BISNIS : MUDHARABAH. *JURNAL ATSAR UNISA*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Harjanto, N. (2019). Developing Stronger Indonesian Rural Banks. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 313–324. <https://search.proquest.com/docview/2263216773?accountid=17242>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Khotimah, N., & Asyuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018.

- SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94.
<https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538>
- Mendoza, R., & Rivera, J. P. R. (2017). The effect of credit risk and capital adequacy on the profitability of rural banks in the Philippines. *Scientific Annals of Economics and Business*, 64(1), 83–96.
<https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0006>
- Munir, A. S. (2022). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN*. 17(02), 31–39.
- Neli, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Umat. *Cross-Border*, 2(2), 156–175.
<http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/711%0Ahttp://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/711/561>
- Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93–111.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Saleh, M., Sulisty, A. B., Hisamuddin, N., & Roziq, A. (2018). Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(9), 4986–4991. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i9.06>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- Sofyan, M. (2019). Analysis Financial Performance of Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 3(03), 255–262. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.588>
- Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>
- Wicaksono, A. T. S. (2022). Islamic Bank Deposits during COVID-19 Pandemic: A Spatial Finance Approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(1), 135–149.
<https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5601-10>

- Widodo, S. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Zuhroh, I. (2022). PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA: BAGAIMANA PENGARUH PERMODALAN, INFLASI DAN BIRATE? *Notes and Queries*, s1-IX(228), 217–217. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ix.228.217a>
- Alimatul Farida. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chairia, Ginting, J. V. B., Ramles, P., & Nita, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(November 1991).
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2018). Solution To Overcome the Bankruptcy Potential of Islamic Rural Bank in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 33–58. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.750>
- Fauzan, A. (2020). KONTRAK PENYERTAAN DALAM BISNIS : MUDHARABAH. *JURNAL ATSAR UNISA*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/in-sights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???>
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Harjanto, N. (2019). Developing Stronger Indonesian Rural Banks. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 313–324. <https://search.proquest.com/docview/2263216773?accountid=17242>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.

<https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>

- Khotimah, N., & Asyuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538>
- Mendoza, R., & Rivera, J. P. R. (2017). The effect of credit risk and capital adequacy on the profitability of rural banks in the Philippines. *Scientific Annals of Economics and Business*, 64(1), 83–96. <https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0006>
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 2722–8096. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Munir, A. S. (2022). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN*. 17(02), 31–39.
- Neli, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Umat. *Cross-Border*, 2(2), 156–175. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/711%0Ahttp://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/711/561>
- Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93–111. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Saleh, M., Sulistyono, A. B., Hisamuddin, N., & Roziq, A. (2018). Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Java Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(9), 4986–4991. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i9.06>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- Sofyan, M. (2019). Analysis Financial Performance of Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*

- (IJEBAR), 3(03), 255–262. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.588>
- Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>
- Wicaksono, A. T. S. (2022). Islamic Bank Deposits during COVID-19 Pandemic: A Spatial Finance Approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(1), 135–149. <https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5601-10>
- Widodo, S. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Zuhroh, I. (2022). PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA: BAGAIMANA PENGARUH PERMODALAN, INFLASI DAN BIRATE? *Notes and Queries*, s1-IX(228), 217–217. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ix.228.217a>
- Alimatul Farida. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 327–340. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2150>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Chairia, Ginting, J. V. B., Ramles, P., & Nita, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(November 1991).
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2018). Solution To Overcome the Bankruptcy Potential of Islamic Rural Bank in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 33–58. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.750>
- Fauzan, A. (2020). KONTRAK PENYERTAAN DALAM BISNIS : MUDHARABAH. *JURNAL ATSAR UNISA*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/in-sights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Harjanto, N. (2019). Developing Stronger Indonesian Rural Banks. *Review of*

- Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 313–324.
<https://search.proquest.com/docview/2263216773?accountid=17242>
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7(1), 34–41.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>
- Khotimah, N., & Asyuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94.
<https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538>
- Mendoza, R., & Rivera, J. P. R. (2017). The effect of credit risk and capital adequacy on the profitability of rural banks in the Philippines. *Scientific Annals of Economics and Business*, 64(1), 83–96.
<https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0006>
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 2722–8096. <https://lisyabab-staimas-ejournal.id/lisyabab>
- Munir, A. S. (2022). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN*. 17(02), 31–39.
- Neli, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Umat. *Cross-Border*, 2(2), 156–175.
<http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/711%0Ahttp://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/711/561>
- Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad:*

Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 9(1), 93–111.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>

- Saleh, M., Sulistyono, A. B., Hisamuddin, N., & Roziq, A. (2018). Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(9), 4986–4991. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i9.06>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- Sofyan, M. (2019). Analysis Financial Performance of Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(03), 255–262. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.588>
- Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>
- Wicaksono, A. T. S. (2022). Islamic Bank Deposits during COVID-19 Pandemic: A Spatial Finance Approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(1), 135–149. <https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5601-10>
- Widodo, S. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi': Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Zuhroh, I. (2022). PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA: BAGAIMANA PENGARUH PERMODALAN, INFLASI DAN BIRATE? *Notes and Queries*, s1-IX(228), 217–217. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ix.228.217a>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	NPF	ROA	Inflasi
22.02	20.98	19.51	6.68	2.65	3.65
21.65	21.73	19.53	6.61	2.70	3.56
21.53	21.67	19.48	6.42	2.73	3.97
20.95	21.85	19.50	6.50	2.66	4.50
16.50	20.64	19.42	6.47	2.59	4.45
15.81	22.31	19.40	6.39	2.74	4.53
16.71	22.36	19.16	6.68	2.67	4.56
17.00	22.34	19.09	6.91	2.57	4.58
16.99	21.94	19.44	6.87	2.58	4.31
17.72	21.52	19.41	6.83	2.82	4.61
17.06	21.52	19.26	6.80	2.76	4.32
17.09	21.20	23.19	6.15	2.64	4.30
17.04	21.63	19.20	6.91	3.07	4.57
16.53	21.69	18.98	7.33	3.05	5.31
16.70	22.04	18.91	7.21	3.06	5.90
16.29	21.66	18.72	7.32	3.14	5.57
17.03	21.25	18.65	7.69	3.10	5.47
17.34	21.81	18.89	7.25	2.98	5.90
18.31	21.20	18.70	7.35	2.87	8.61
18.23	21.16	18.81	7.89	2.63	8.79
17.83	21.17	18.63	7.58	2.85	8.40
17.80	20.40	18.65	7.48	2.90	8.32
18.06	20.30	18.63	7.34	2.89	8.37
16.20	20.38	18.27	6.50	2.79	8.38
15.77	19.95	18.25	7.77	2.78	8.22
16.53	19.84	18.21	7.71	2.81	7.75
16.38	19.91	18.22	7.74	2.71	7.32
16.00	19.22	18.16	8.00	2.56	7.25
17.02	23.79	19.20	8.23	2.47	7.32
17.06	20.74	19.33	8.18	2.77	6.70
14.73	20.91	20.60	8.62	2.45	4.53
16.50	19.95	20.42	8.83	2.49	3.99
16.86	20.12	18.56	8.68	2.26	4.53

16.00	20.33	18.44	8.94	2.18	4.83
16.66	20.22	18.53	8.81	2.21	6.23
16.46	20.61	18.51	7.89	2.26	8.36
16.74	20.72	18.48	8.97	2.31	6.96
16.89	20.96	18.50	9.11	2.23	6.29
17.48	21.00	18.48	10.36	2.07	6.38
18.41	22.08	18.32	9.33	2.19	6.79
18.81	21.30	18.45	9.38	2.17	7.15
18.79	21.54	18.33	9.25	2.30	7.26
18.06	21.52	18.26	9.80	2.28	7.26
18.48	21.40	18.19	9.74	2.34	7.18
18.09	21.72	18.13	9.87	2.22	6.83
17.77	21.94	18.14	10.01	2.20	6.25
17.27	21.43	18.18	9.69	2.15	4.89
17.39	21.10	18.12	8.20	2.20	3.35
17.86	21.07	18.10	9.08	2.32	4.14
17.91	21.63	18.18	9.41	2.32	4.42
17.98	21.84	18.29	9.44	2.25	4.45
18.09	21.54	18.40	9.51	2.50	3.60
16.61	21.35	18.42	9.60	2.16	3.33
16.91	21.18	18.44	9.18	2.18	3.45
16.47	21.11	18.41	9.97	2.21	3.21
16.81	20.73	18.42	10.99	2.11	2.79
16.60	20.33	18.12	10.47	2.45	3.07
17.17	19.91	18.12	10.44	2.47	3.31
17.61	20.08	18.01	10.13	3.24	3.58
17.86	19.58	17.99	8.63	2.27	3.02
17.76	19.00	17.99	9.61	2.33	3.49
18.06	18.59	18.03	9.98	2.31	3.83
18.10	18.74	17.86	9.94	2.29	3.61
18.11	18.88	17.87	10.15	2.30	4.17
17.97	18.26	17.87	10.63	2.28	4.33
17.70	18.59	17.89	10.71	2.24	4.37
18.13	19.05	17.78	10.78	2.50	3.88
18.05	19.24	17.74	10.77	2.51	3.82
17.73	19.14	17.52	10.79	2.56	3.72
18.08	19.42	17.55	10.90	2.49	3.58
17.31	19.22	17.52	10.81	2.51	3.30
17.42	19.15	17.46	9.68	2.55	3.61
17.78	19.34	17.52	10.60	2.50	3.25
18.06	18.99	17.57	11.21	2.52	3.18

18.18	18.87	17.69	10.98	2.38	3.40
18.14	19.02	17.70	11.56	2.36	3.41
16.32	18.99	17.76	11.55	2.32	3.23
17.71	19.20	17.75	11.78	2.41	3.12
17.41	19.33	17.72	11.80	2.27	3.18
17.83	15.12	17.79	11.75	2.27	3.20
17.91	18.29	17.08	11.60	2.30	2.88
17.49	17.69	17.86	11.35	2.26	3.16
17.27	18.23	17.88	10.94	1.73	3.23
16.45	18.44	17.82	9.30	1.87	3.13
17.16	18.23	17.81	8.94	2.56	2.82
16.17	17.86	17.84	9.02	2.32	2.57
15.76	17.84	17.77	8.71	2.36	2.48
15.63	18.04	17.81	8.89	2.47	2.83
15.76	17.81	17.82	8.70	2.48	3.32
16.05	17.65	17.95	8.83	2.51	3.28
16.28	17.42	18.00	8.73	2.59	3.32
16.30	17.51	18.03	8.74	2.54	3.49
15.03	17.30	18.23	8.27	2.52	3.39
14.88	17.52	18.29	8.28	2.52	3.13
15.41	17.30	18.89	7.92	2.27	3.00
17.18	20.33	19.71	7.05	2.61	2.72
16.62	22.66	19.73	7.50	2.23	2.68
16.79	21.92	19.41	8.07	2.70	2.98
17.45	21.63	20.16	8.31	2.73	2.96
16.23	21.66	19.95	8.94	2.62	2.67
15.50	21.67	20.04	9.15	2.52	2.19
15.72	21.51	20.11	9.14	2.22	1.96
14.90	20.39	19.92	9.27	2.39	1.54
14.51	20.53	20.02	9.25	2.45	1.32
14.39	20.84	19.96	8.60	2.56	1.42
17.60	23.03	20.14	8.67	2.39	1.44
20.41	23.14	20.07	8.23	2.30	1.59
18.58	22.74	20.09	7.24	2.01	1.68
18.56	26.38	19.48	7.70	1.93	1.55
18.56	27.69	19.48	7.86	1.83	1.38
18.10	28.58	19.46	8.07	1.81	1.37
19.05	23.68	20.07	8.11	1.81	1.42
18.97	23.62	19.90	8.38	1.84	1.68
19.53	28.72	19.57	8.21	1.84	1.33
19.42	28.56	19.59	8.45	1.76	1.52

18.91	28.64	19.58	8.37	1.79	1.59
18.90	28.41	20.12	8.24	1.75	1.60
18.71	29.37	19.90	7.73	1.91	1.66
18.68	28.83	20.21	7.81	1.82	1.75
19.15	28.36	19.91	6.95	1.73	1.84

Lampiran 2 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 18540133
Nama : HIJRIYANTI SURYANINGRUM
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Barianto Nurasri Sudarmawan, ME
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2012-2021

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	21 Oktober 2022	1. Konsultasi judul skripsi 2. Konsultasi Bab 1, 2, dan 3	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	1 November 2022	1. Merevisi latar belakang dan tujuan penelitian 2. Merevisi hipotesis penelitian 3. Persetujuan data penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	3 November 2022	1. Merevisi sampel dan populasi penelitian 2. Persetujuan mengikuti Seminar Proposal	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	14 November 2022	1. Konfirmasi pelaksanaan seminar proposal. File proposal disertakan kepada dosen penguji I, II, III (dosen pembimbing) 2. Revisi penambahan variabel kontrol 3. Revisi kepenulisan penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	17 November 2022	1. Meminta tanda tangan revisi proposal 2. Revisi data penelitian dari tahunan ke bulanan	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	12 Juni 2023	Revisi hasil uji penelitian dan kesimpulan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	13 Juni 2023	1. Revisi pembahasan bab 4 dan 5 2. Persetujuan mengikuti seminar hasil	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	15 Juni 2023	Pelaksanaan seminar hasil dan revisi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang,
Dosen Pembimbing



Barianto Nurasri Sudarmawan, ME

Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : HIJRIYANTI SURYANINGRUM
NIM : 18540133
Konsentrasi : Keuangan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH,
DAN NET PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
INDONESIA
PERIODE 2012-2021**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
8%	9%	5%	0%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juni 2023
UP2M



EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO,
Lc., M.Si

Lampiran 4 Hasil Cek Turnitin

ANALISIS PENGARUH MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, DAN NET PERFORMING FINANCING (NPF)
TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2012-2021

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
3	Muhammad Syarif Hidayatullah. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020 Publication	1%
4	jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	1%
5	Futry Dwi Jayanti, Sylvia Christina Daat, Hastutie Noor Andrianti. "PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM	1%

**LAPORAN TAHUNAN (Studi Empiris Pada
Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)",
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN
DAERAH, 2020**
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Lampiran 5 Biodata Peneliti



Nama : Hijriyanti Suryaningrum
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 06 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan P.B. Sudirman – Kauman Gang 6 No. 11,
Kediri
No. Telepon : 081515136950

Riwayat Pendidikan

2005 – 2006 : TK Aisyah ABA V
2006 – 2012 : SDN Kampung Dalem IV
2012– 2015 : MTsN 2 Kota Kediri
2015 – 2018 : MAN 2 Kota Kediri

Riwayat Organisasi

2019-2021 : BI Corner UIN Malang
2019-2021 : SESCOM UIN Malang
2021-2022 : GENBI Malang